



**P U T U S A N**

Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2016/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: SRI MULIANI.
Tempat lahir	: Medan.
Umur / Tgl. lahir	: 50 tahun / 12 Oktober 1965.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Damar III No. 22 Kelurahan Pulau Brayan II Kecamatan Medan Timur.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: S-1.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I (Pertama), sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II (kedua), sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
11. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erdi Karo Karo, SH., M. Nasir, SH., dan Manahan, SH. Masing-masing Advokat & Penasihat Hukum pada koantor "Erdi Surbakti & REKAN" berkantor di Jl. Raya Pos Pengumben No.1 Ruko Boulevard Blok BA, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register nomor : 96/Penk.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 4 Februari 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 67/ Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN dalam tingkat banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan  
Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor  
Reg Perkara : PDS-14/N.2.10/Ft.2/07/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Terdakwa  
diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Bahwa dia Terdakwa SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman, Medan, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA Tbk S.Parman Medan, dan Drs.KHAIDAR ASWAN selaku Pegawai PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memerintahkan Nazaruddin selaku Manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, untuk mencari Bank yang bersedia melakukan kerjasama, dan memberikan fasilitas kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, kemudian Nazaruddin pergi menuju Kantor Cabang Pembantu Bank PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, lalu bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Nazaruddin memperkenalkan dirinya selaku Manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diperintahkan Drs.Khaidar Aswan untuk mencari Bank yang bersedia melakukan kerjasama, dan memberikan fasilitas kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.
  - Selanjutnya setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa, lalu terdakwa menelepon Nazaruddin, dimana tujuan terdakwa menelepon Nazaruddin adalah agar diadakan pertemuan antara terdakwa yang mewakili Bank PT.BRI AGRONIAGA, Tbk dengan Drs. Khaidar Aswan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin melaporkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan menyetujuinya, dan menyampaikan kepada Nazaruddin, agar dilakukan pertemuan di Rumah Makan Garuda yang terletak di Jalan Pattimura Medan.

- Dalam pertemuan di Rumah Makan Garuda tersebut dihadiri oleh terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan dan dari Pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dihadiri oleh Drs. Khaidar Aswan, OK. Ridho selaku Bendahara, dan Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, serta Nazaruddin, dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan tukar menukar informasi, dan saling memberikan nomor hand phone antara Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Pihak PT. BRI AGRONIAGA, Tbk.
  - Setelah dilakukan pertemuan pertama tersebut, lalu dilakukan pertemuan kedua oleh Terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan, dengan Drs. Khaidar Aswan, OK. Ridho, dan Kusnadi Tarmizi, bertempat di ruang kerja Drs. Khaidar Aswan Kantor PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan datang ke ruangan Koperasi, dan bertemu dengan Nazaruddin untuk meminta data-data Koperasi, kemudian Nazaruddin menghubungi Drs. Khaidar Aswan, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin agar memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010, Surat Keputusan Pengurus Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Rekening Koran Bank Mandiri (rekening pendapatan Koperasi), dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010.
  - Pada tanggal 29 Mei 2012, terdakwa, melakukan kunjungan nasabah ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa didampingi oleh Bambang Wirawan dimana tujuan kunjungan tersebut adalah untuk penawaran kredit konsumtif karyawan, dan kredit karyawan untuk tujuan produktif kepada Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Laporan Kunjungan Nasabah(LKN) tersebut di buat dan ditanda tangani oleh terdakwa dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim ke Direktur Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta tanggapan berupa opini dan rekomendasi.
  - Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini dan rekomendasi sebagai berikut:
  - Apabila penyaluran dengan pola executing lebih kurang Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah), akan di handel oleh Divisi Non Agro,
  - Agar di negosiasikan via Channeling, serta
  - Opini, dan rekomendasi Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei 2012, berisikan:
    - Agar di follow up, executing or channeling, Ok,
    - Upayakan payrollnya di PT. BRI AGRONIAGA, Tbk
    - Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya.
- Kemudian atas hasil opini dan rekomendasi tersebut, terdakwa memberitahu agar Drs. Khaidar Aswan membuat surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan S.Parman Medan.
- Pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Take over dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000.- (empat belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
- Pengajuan pinjaman baru anggota sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);
- Pola pembiayaan dengan executing, dan koperasi akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran angsuran ke Bank Agro sampai lunas. Bahwa dalam surat permohonan tersebut Khaidar Aswan juga melampirkan daftar anggota dan karyawan tetap koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 1.795 anggota.
- Atas surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk yang diajukan Drs. Khaidar Aswan tersebut, pada tanggal 06 Juni 2012, Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Pengusul, dan Zulfan Effendi selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, serta diketahui oleh terdakwa, Islah selaku Team Leader, dan Erwin Irnanda selaku Kepala Cabang membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut:
- Tujuan:  
untuk kebutuhan pinjaman anggota, dan take over kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan pola executing;
- Pokok Permasalahan:  
Kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan yang diinginkan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah 5 (lima) tahun;
- Skim Pembiayaan:  
Skim Pembiayaan yang diberikan adalah executing dalam bentuk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) non revolving, dimana penyaluran kredit langsung diberikan BRI AGRONIAGA kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;  
Jangka waktu Pembayaran angsuran 60 (enam puluh) bulan;  
Jaminan diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk berupa Cessie dari anggota koperasi, yaitu Kuasa Pemotongan Gaji, dan hak Prefent lainnya seperti Tunjangan Hari Tua (THT), gaji terakhir, pesangon, dana pension bonus dan/atau kompensasi/benefit lainnya;
- Tugas dan tanggung jawab Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan ;,  
menyerahkan daftar rekapitulasi pinjaman masing-masing anggota yang akan mengajukan kredit ke koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang berisikan yaitu : nominal pengajuan pinjaman per anggota, jangka waktu kredit, tempat dan tanggal lahir, NIK beserta departemennya masa kerja
- Prosedur pengajuan Pinjaman dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota mengisi formulir anggota ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan melengkapi dokumen pribadi antara lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, slip gaji terakhir, surat kuasa pemotongan gaji dan kuasa preferent seperti tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana pensiun, bonus dan/atau kompensasi/benefit-benefit dari anggota koperasi kepada koperasi UMPS-I Medan

- b. Membayarkan hasil pemotongan tersebut kerekening koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pada Bank Agro untuk mengisi seluruh atau sisa kewajiban pada Bank Agro dalam hal koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pensiun/mengundurkan diri/diberhentikan
  - c. Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan menghimpun pengajuan dari masing-masing anggota dan selanjutnya mengirimkan ke Bank Agro daftar rekapitulasi nama anggota peminjam, persyaratan administrasi, surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh bagian SDM PT Pertamina UPMS-I Medan sebagai dasar pemotongan gaji
- Prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
    - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengirimkan daftar rekapitulasi nama-nama anggota peminjam, kelengkapan administrasi beserta surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh Bagian SDM PT Pertamina (Persero) sebagai pemotongan gaji
    - b. Bank Agro akan melakukan seleksi dan verifikasi data pengajuan masing-masing anggota
    - c. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang disetujui untuk memperoleh pinjaman di cover dengan asuransi jiwa dengan banker's clause Bank Agro
    - d. Setelah dianggap memenuhi persyaratan maka dilakukan penarikan plafond pinjaman yang dilakukan berdasarkan masing-masing kelompok pencairan dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro.
    - e. Adanya Hold dana satu kali angsuran, dan ditampung pada rekening escrow sampai dengan pinjaman lunas.
  - Prosedur pembayaran angsuran pinjaman:  
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan akan menagih angsuran masing-masing anggota peminjam ke Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji, dan selanjutnya akan disetor ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro setiap bulannya untuk pembayaran angsuran.
  - Hubungan dengan perbankan menunjukkan kondisi baik (Kolektibilitas lancar) berdasarkan BI Cheking per tanggal 29 Mei 2012, baik koperasi maupun pengurus koperasi;
  - Kondisi keuangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan periode 31 Desember 2009, dan 2010;
  - Aspek Jaminan:
    - a. Cessie potong gaji dari anggota Koperasi, dan bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
    - b. Surat Pernyataan/ Kuasa dari anggota koperasi yang isinya menjelaskan:
    - c. ,”kuasa pemotongan gaji dari anggota koperasi kepada bagian SDM, menyerahkan jaminan kepada koperasi hak keutamaan apabila terjadi wanprestasi, dan secara otomatis beralih ke Bank Agro,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tunjangan hari tua, pesangon, asuransi tenaga kerja/ jaminan sosial tenaga kerja dan pembayaran lainnya yang akan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi PHK, meninggal dunia atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.”

d. Surat Pernyataan Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan tentang kesediaan memotong gaji anggota koperasi dan menyerahkannya kepada koperasi Pertamina UPMS-I Medan

- Analisa resiko kredit:

- a. Positif Point:

- Legalitas koperasi karyawan Pertamina UPMS-I medan telah berbadan Hukum, dan dikelola secara profesional;
- Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban anggsuran ke Bank Agro;
- Dicover oleh asuransi jiwa;
- Tingkat turn over karyawan relatif rendah;
- Adanya potensi di luar kredit karyawan yang dapat diprospek untuk modal dan investasi.

- b. Negative Point:

- Pihak Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan akan memastikan dan menseleksi secara ketat kesanggupan rasional angusran masing-masing anggota dari THP (sudah termasuk potongan di Bank lain dan Koperasi.
- Bila terdapat anggota meninggal dunia, atau PHK atau sebab lainnya hal ini akan ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk pelunasan sisa kewajibannya.

- Ijin prinsip:

- a. Untuk plafond yang di take over dari Bank ICB Bumi Putera tidak dilengkapi data-data anggota sebagai pengajuan baru, hal ini akan diakomodir dengan sibuatkan persyaratan dari anggota yang menyatakan bersedia pinjamannya di take over dan jangka waktu diperpanjang menjadi lima tahun, dan dibuatkan rekapitulasi yang disetujui/ direkomendasi oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang menjelaskan : nama anggota, NIK dan unit kerja, tanggal mulai kerja dan masa kerja, tempat dan tanggal lahir, plafond dan jangka waktu kredit.

- b. Jaminan yang diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Bank Agro berupa piutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada anggota peminjam sebesar 100% dari penarikan plafond per batch yang diikat secara intern.

- Kesimpulan dan rekomendasi:

- a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan merupakan badan usaha koperasi yang dikelola secara profesional dan telah memiliki reputasi dan track record yang baik dan dibawah naungan PT.Pertamina Region I Medan.

- b. .... maka Kantor Cabang Pembantu Jalan S.Parman merekomendasikan pengajuan kredit (pola executing.

- c. Syarat-syarat pencairan:

- Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan jaminan secara intern;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Tanda Terima Uang;
  - Melampirkan rekapitulasi daftar nama-nama anggota yang mengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diketahui oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan sebagai pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan total nominal plafond
    - Syarat-syarat kredit lainnya:
      - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan bahwa Pinjaman dari Bank Agro akan dipergunakan untuk anggota koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang merupakan karyawan tetap dan karyawan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
      - b. Bank Berhak menolak permohonan pengajuan kredit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian kredit.
  - Pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juli 2012, dilakukan kunjungan nasabah ke Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, untuk melakukan pertemuan dengan Drs. Khaidar Aswan selaku mewakili pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan tujuan untuk menindak lanjuti permohonan kredit yang akan disalurkan kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan hasil pertemuan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:
    - a. PT.BRI AGRONIAGA,Tbk menawarkan pola penyaluran kredit channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, dimana Koperasi Karyawan Pertamina diberikan kuasa mewakili PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk menanda tangani Perjanjiann Kredit dengan debitur;
    - b. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang mendapat fasilitas kredit dari Bank ICB Bumi Putera terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) orang karyawan tetap PT.Pertamina (total out standing kredit Rp.12,77 Miliyar), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang karyawan outsourcing (total out standing kredit Rp.567 juta);
    - c. Gaji karyawan outsourcing di Kantor Pusat Pertamina UPMS-I Medan, diwajibkan dibayarkan melalui Simpanan Anggota Koperasi Karyawan Pertamina, sehingga pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina;
- Dengan Rencana Tindak lanjut sebagai Kerjasama penyaluran kredit kepada karyawan tetap PT. Pertamina dengan pola channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebagai mitra penyalur dapat diberikan kewenangan oleh Bank;
- Persyaratan debitur, yaitu Karyawan tetap PT. Pertamina, dan Pencairan kredit ke rekening masing-masing debitur, yang kemudian ditransfer untuk pelunasan kredit oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ke Bank ICB Bumi Putera berdasarkan Surat Kuasa Debitur kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Koperasi menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan, dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank.
- Dari hasil pertemuan terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dengan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Nazaruddin, dengan menyatakan bersedia berkerjasama untuk:

- Menyalurkan kredit hanya untuk karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan Tetap Koperasi dengan pola channeling (Koperasi Karyawan Pertamina sebagai agen pemasaran);
- Melakukan pelunasan kredit karyawan tetap yang telah mendapat fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, untuk dipindahkan ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk sebesar outstanding kredit, dan diperpanjang waktunya menjadi 5 (lima) tahun kedepan untuk meringankan pembayaran angsuran kredit.
- Untuk menjamin pinjaman yang diberikan, Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bersedia diberi tugas dan tanggungjawab yaitu:
  - Melakukan sosialisasi, dan memasarkan kredit;
  - Melakukan analis calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan criteria PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ;
  - Melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap keabsahan asli dokumen yang akan mengajukan, dan menyerahkannya kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk;
  - Menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit sampai lunas;
  - Memberitahukan secara tertulis apabila ada karyawan/ti yang meninggal dunia/PHK/mengundurkan diri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender dengan melampirkan fotocopy dokumen/ kelengkapannya;
  - Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membuka tabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kali kewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;
  - Membuat Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channeling dengan Bank AGRO;
  - Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhak mendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari angsuran kredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% dari biaya provisi kredit.

atas dasar usulan kelayakan diatas, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengajukan permohonan Ijin Prinsip kepada PT BRI AGRONIAGA Tbk memohon ijin prinsip agar dapat dilakukan pelunasan pinjaman Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan tetap PT.Pertamina di Bank ICB Bumi Putera dengan pola channeling sebelum dokumen masing-masing debitur lengkap diterima oleh Bank AGRO, mengingat lokasi kerjanya berada di 5 (lima) provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darusallam, Riau, dan Kepulauan Riau).

- Pada tanggal 16 Juli 2012, terdakwa, Bambang Wirawan,dan Erwin Ilnanda membuat Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012, kemudian disampaikan kepada Direktur Bisnis melalui Divisi Ritel dan Kemitraan PT. BRI AGRONIAGA, Tbk, perihal usulan kelayakan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, yang merujuk kepada Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, dan hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupan bekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan usulan ijin prinsip yang diajukan Drs. Khaidar Aswan.

- Pada tanggal 17 Juli 2012, terdakwa dan Bambang Wirawan, menyampaikan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kepada Direktur Bisnis PT. BRI AGRONIAGA,Tbk melalui Divisi Ritel dan Kemitraan, dalam laporan tersebut terdakwa dan Bambang Wirawan menyatakan adanya surat pernyataan masing-masing debitur atas kesediaannya diperpanjang jangka waktu kredit, dan disetujui oleh bagian SDM PT.Pertamina UMPS-I Medan, walaupun terdakwa dan Bambang Wirawan mengetahui Surat Pernyataan masing-masing debitur tersebut tidak pernah dibuat oleh masing-masing debitur, kemudian dilakukan analisa oleh Witri Sujanti selaku Accountt Officer, dan Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Ritel dan Kemitraan Kantor Pusat PT.BRI AGRONIAGA, selanjutnya diajukan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, untuk meminta pertimbangan dan persetujuan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui untuk di follow up sesuai dengan ketentuan PT.BRI AGRONIAGA,Tbk.
- Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang berisikan:
  - Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;
  - Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;
  - Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:

Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan layak sebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap PT.Pertamina dan Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran Direksi Nomor:003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuan kredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012.

- Ijin Prinsip:
  1. Kewenangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukan fasilitas kredit ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan diketahui atas calon debitur;
  2. Sehubungan dengan pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, mohon ijin prinsip agar pencairan fasilitas kredit tersebut dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke Bank AGRO lengkap terkumpul, pihak Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan wajib menyerahkan:
    - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera mengenai outstanding kredit yang harus dilunasi oleh pihak Koperasi, dengan perincian outstanding kredit masing-masing debitur di Bank ICB Bumi Putera;
    - Surat Persetujuan debitur untuk memperpanjang gasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA,Tbk , dan diketahui SDM PT. Pertamina.
    - Fotocopy KTP, dan Nomor Induk Karyawan (NIK);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Koperasi untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada bank, dan kesanggupan Koperasi untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit diatas secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit,

Kemudian diajukan kepada Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan, dan oleh Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujui dengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan Nomor:23/BRK/ RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis memberikan opini sebagai berikut:

- Setuju dengan pertimbangan Divisi Kemitraan;
- Harus dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa, dan Bambang Wirawan dalam melakukan Kunjungan Nasabah tanggal 29 Mei 2012, dan dalam Membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/ VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, tidak melakukan analisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana terdakwa bersama Bambang Wirawan tidak melakukan analisa terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, sehingga baik oleh terdakwa , Bambang Wirawan, dan Drs.Khaidar Aswan berniat menggunakan kredit/pinjaman yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk bukanlah untuk disalurkan kepada Karyawan Tetap Pertamina, akan tetapi untuk dipergunakan oleh Drs. Khaidar Aswan sendiri.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan surat Nomor:092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012, sesuai dengan permintaan informasi saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan memberikan informasi sisa saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan per tanggal 31 Juli 2012, yaitu dengan fasilitas channeling out standing sebesar Rp. 1.750.744.403,05.- dan dengan fasilitas Executing sebesar Rp. 9.035.000.535,63.-
- Pada tanggal 3 Agustus 2012, Drs. Khaidar Aswan, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menandatangani Surat Keterangan dan Rekomendasi untuk 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina yang mengajukan persyaratan kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Kantor Cabang S.Parman Medan, dengan total plafond sebesar Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah)* dengan melampirkan nama-nama sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina, dan menyatakan:

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Bahwa sebelum dilakukan Pencairan kredit Tahap I (pertama), terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk menemui Nazaruddin, bertempat di Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang terletak di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk meminta data-data Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang akan dipergunakan untuk pengajuan take over pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank ICB Bumi Putera, kemudian Nazaruddin melaporkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan memerintahkan agar Nazaruddin memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Bambang Wirawan, berupa:
- Fotocoy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
- Fotocoy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- Fotocoy Surat Keputusan Pengurus;
- Fotocoy Kartu Keluarga anggota Koperasi;
- Fotocoy Kartu Tanda Penduduk anggota Koperasi;
- Fotocoy Badge (ID Card) anggota Koperasi.

dan setelah data-data tersebut diterima oleh Bambang Wirawan, lalu membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan S.Parman Medan, selanjutnya dilakukan proses seleksi dan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, dan ketika dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Bambang Wirawan, lalu Bambang Wirawan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dokumen-dokumen yang diberikan oleh Nazaruddin tersebut tidak lengkap, yaitu:

- Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
- Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur;
- Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk, dan Surat Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan.

Bahwa akibat adanya janji terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu BRI AGRO kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana proses take over dapat dijalankan sebelum akhir bulan Agustus 2012, dan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tidak lagi membayar angsuran untuk bulan Agustus kepada Bank ICB Bumi Putera, sehingga angsuran dapat dipakai untuk menutupi biaya asuransi, dan setoran awal, kemudian terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat seolah-olah dokumen-dokumen karyawan yang pinjamannya akan dilakukan take over dari Bank ICB Bumi Putera Medan sudah lengkap, dan Bambang Wirawan tetap melaksanakan perintah dari terdakwa tersebut, walaupun Bambang Wirawan menyadari bahwa persyaratan untuk melakukan take over tersebut tidak lengkap, namun tetap memproses dokumen-dokumen masing-masing anggota Koperasi Karyawan PT.Pertamina Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, kemudian disampaikan kepada Kantor PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Cabang Medan untuk diproses selanjutnya.

- Pada tanggal 14 Agustus 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dan Retail PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) dengan Perjanjian Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar Rp.25.150.529.433,38.- (*dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*).

Kemudian Zuhri Anwar dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk memberi Kuasa kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012 untuk melakukan penandatanganan Perjanjian kredit dengan para karyawan tetap PT.Pertamina.

- Bahwa ketika dilakukan Perjanjian Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dan Pemberian Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, jumlah Saham/modal yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah sebesar 79,78%, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan sebagai pengendali modal/ saham pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan menempatkan pejabat pada PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk menjadi Direktur pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, yaitu: Zuhri Anwar, Sahala Malau, dan Zainuddin Mappa.
- Kemudian untuk memproses pengajuan pinjaman yang diajukan pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, terdakwa dan Bambang Wirawan mengajukannya kepada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dan pada tanggal 29 Agustus 2012, Bagian Pemasaran mengajukan permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin dengan Surat Nomor:015/PPK-MDN/VIII/2012, dengan jumlah flafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan persetujuan oleh terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak (legal), H.Harianto (Manager Operasional dan layanan), Islah (Manager Pemasaran), dan Erwin Irnanda (Kepala Cabang), kemudian hasil Pencairan di kreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi dengan rekening AC.10001.00000.68757

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, dengan menggunakan slip transfer yang ditanda tangani oleh Sri Muliani.

- Pada tanggal 30 Agustus 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda menyetujui Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 perjanjian kredit dengan Plafon sebesar Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan Persyaratan Pencairan, dan Persetujuan Kredit:
- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera tentang outstanding yang harus dilunasi;
- Surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang diketahui oleh SDM PT.Pertamina;
- Surat Pernyataan dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang akan diserahkan kepada Bank, dan kesanggupan untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit secara bertahap;
- Hasil Pencairan ditampung direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya ditransfer ke rekening Bank ICB BUmi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I.

atas permohonan tersebut, Bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin Nomor:016/PPK-MDN/VIII/2012, Jumlah Flafond Pinjaman dan penarikan sebesar Rp.7.124. 541.082,63.- dan atas persetujuan oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda, disetujui bahwa hasil pencairan dikreditkan direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya terdakwa selaku menandatangani slip transfer atas uang tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, sehingga pinjaman/kredit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina sebesar Rp.10.627.529.433,38.- (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*) beralih menjadi pinjaman/kredit pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk beralamat di Jalan S.Parman Medan.

- Bahwa setelah pencairan tahap I (Pertama) tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berupa tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur, kemudian terdakwa menyurati Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menanyakan perihal kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan mengajukan kredit oleh anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa kami bersedia, dan sanggup untuk melengkapi serta menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit karyawan, dalam rangka pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera atas outstanding terakhir yang dimiliki tiap debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit;
- Bahwa kami menjamin dan menyatakan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur.
- Bahwa apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan kami diatas, kami bersedia untuk melunasi fasilitas kredit karyawan tersebut secara langsung, dan sekaligus;
- Bahwa pernyataan ini kami buat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.
- Pada tanggal 20 September 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

atas pengajuan pencairan fasilitas kredit untuk tahap II (dua) tersebut, terdakwa menyuruh Bambang Wirawan untuk meminta dokumen-dokumen atas 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan kepada Nazaruddin, kemudian Bambang Wirawan mendatangi Nazaruddin untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, lalu Nazaruddin meminta persetujuan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi, dan oleh Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memenuhi dokumen-dokumen berupa fotocopy, yang diminta Bambang Wirawan tersebut, kemudian untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan dokumen yang tidak lengkap, sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada Bambang Wirawan, agar tetap membuat, dan menandatangani lembaran scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A."

Walaupun terdakwa, dan Bambang Wirawan mengetahui adanya larangan berupa perintah tertulis dari Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis yang melarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan kredit tahap II (ke dua) kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebelum dipenuhinya kekurangan lengkap dokumen-dokumen debitur, sebagai persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tahap I (Pertama), namun terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit tahap II (dua) tersebut ke Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan.

- Pada tanggal 26 September 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk *43 (empat puluh tiga) perjanjian kredit* dengan plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:040/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:
- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan;

Kemudian Bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor:019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perihal permohonan pencairan fasilitas kredit karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond Rp.2.021.000.000.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, kemudian hasil pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina.

- Pada tanggal 27 September 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk *86 (delapan puluh enam) Perjanjian Kredit* dengan palfond Rp.42.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:041/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:
- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan;

kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:020/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.4.042.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda, dimana Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa, menanda tangani slip penarikan uang milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang dengan jumlah sebesar Rp.5.659.213.093.- dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertempat di Kantor PT.BRI AGRONIAGA, Tbk Cabang Medan di Jalan Imam Bonjol Medan.

- Pada tanggal 05 Oktober 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat dan menandatangani Surat Keterangan dan rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.Bank AGRONIAGA,Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan yang menerangkan dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian Bambang Wirawan atas perintah Terdakwa mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi tersebut berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating A, dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh Bambang Wirawan atas persetujuan dari terdakwa, dan diajukan kepada Kantor PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Cabang Medan.

Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:047/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2.303.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan dilokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina, dan pencairan fasilitas kredit telah diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan selanjutnya akan di distribusikan kepada karyawan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat terdakwa, dan pengurus koperasi, yaitu:

- Tanggal 15 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.658.048.020.-
- Tanggal 16 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.2.149.623.532.-
- Tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.3.685.068.912.-

Kemudian terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap III (tiga) tersebut di Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner,dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut dapat dicairkan, terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan menyuruh Nazaruddin agar uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan, lalu Bambang Wirawan bersama-sama Nazaruddin menyettor uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan.

- Pada tanggal 01 November 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan Permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan pada saat dilakukan scoring terhadap dokumen-dokumen anggota koperasi yang mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada, kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kepada terdakwa, namun terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A", dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh terdakwa atas persetujuan dari terdakwa.

- Tanggal 08 November 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda menandatangani Persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PFP) kepada Karyawan/ Karyawati UPMS-I Medan untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan plafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga 17,00%, Provisi 1,5 % jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 08 November 2012 dengan Nomor:053/PFP-KCP/MDN/XI/2012, dengan syarat kredit antara lain:
- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan;

Kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:030/PPK-MDN/XI/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- dimana persetujuannya ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda. Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening karyawan Pertamina. Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.

selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap IV (empat) tersebut pada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan, untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap IV(empat) tersebut dapat dicairkan Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui, dimana dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif, dan pencairan fasilitas kredit juga dilakukan secara fiktif, dan yang menerima hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Drs. Khaidar Aswan, sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan Drs. Khaidar Aswan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan, maka sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor:34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA,Tbk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, patut mengetahui, dimana sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dalam pasal 35 menyatakan, *"Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa/ istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan, dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya."* dan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di pertegas lagi dengan hasil Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, *tidak tertera adanya pemberian kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahun-tahun tersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank*, sehingga perbuatan Drs.Khaidar Aswan dalam mengajukan permohonan pinjaman/kredit dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012 kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan maksud Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan, dan bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu "setiap anggota mempunyai kewajiban:
  - a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota."
- Bahwa perbuatan terdakwa, dan Bambang Wirawan, dalam proses take over atas pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dimana fasilitas kredit dengan pola Executing pada Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan tidak dapat dilakukan take over dengan menggunakan fasilitas kredit dengan pola Channeling yang diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, karena pada pola executing end user-nya adalah Koperasi, dan pada pola Channeling end user-nya adalah individu karyawan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak lengkap, serta formulirnya tidak diisi secara sempurna, yaitu:
  - Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
  - Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminjam;
  - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh terdakwa;
  - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
  - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
  - Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
  - Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
  - Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut adalah Drs. Khaidar Aswan.
- Bambang Wirawan atas perintah terdakwa, dan atas sepengetahuan dan seijin dari Drs. Khaidar Aswan dalam rangka untuk melengkapi permohonan kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
  - Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
  - Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
  - Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.

- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bukan merupakan karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit, dan perbuatan terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah Karyawan Tetap PT. Pertamina.

Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa telah membuat daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.

Bahwa Perbuatan terdakwa, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk menandatangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, kemudian Drs. Khaidar Aswan setelah menerima hasil penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, dan sesuai dengan ketentuan, dimana yang berhak membuka dan menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor:Kpts.07/Dir.02.04/ OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang menyatakan „.....*Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank....*”

- Bahwa perbuatan terdakwa dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa „*Pencairan kredit hanya dapat*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF dan PPK.”

- Bahwa perbuatan terdakwa, dan Bambang Wirawan, dalam melakukan pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT.Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- d. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.’

Pasal 4 ayat (2) : ,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.’

Pasal 4 ayat (3) : ,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”

Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”

Pasal 4 ayat (5) : ,”apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

Pasal 5 : ,”dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterangan mengenai pekerjaan; 3. Spesimen tanda tangan, dan 4. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.”

Pasal 6 ayat (1) : ,”dalam hal calon anasbah bertindak sebagai perantara dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.”

Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.’

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan dan Bambang Wirawan dalam hal memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan melakukan penarikan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, dan adanya perbuatan Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidar Aswan, yang mengajukan dokumen-dokumen yang tidak sah milik karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk memperoleh fasilitas Kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan tanpa seijin anggota Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, sebagaimana maksud isi dari Akta Notaris pasal 35, dan menerima pencairan dana yang bersumber dari fasilitas kredit tersebut, serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak dapat menikmati fasilitas kredit dari Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.965.129.433,38 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi plafond kredit	Rp. 25.150.529.433,38
b.	Realisasi pengembalian oleh Kopkar	
c.	Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya	
d.	Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di BRI Agro	Rp. 0
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 25.150.529.433,38
		Rp. _____

dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR:

- Bahwa dia Terdakwa SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT. BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, dan Drs. KHAIDAR ASWAN selaku Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,TBK yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah:
  - Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit dan pelayanan nasabah;
  - Menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar;
    - 1. Memasarkan produk-produk PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk mendapatkan nasabah kreditur maupun nasabah debitur.
  - Memantau Keragaan Potofolio kredit, dan menetapkan tindak lanjut agar tercapai kualitas potofolio kredit yang berkembang sehat dan menguntungkan:
    - 1. Memantau dan memonitoring kredit yang telah dicairkan melalui Account Officer yang menangani kredit tersebut;
    - 2. Menjamin kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu dengan system dan prosedur;
    - 3. Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah melalui laporan komplek nasabah yang dibuat oleh Customer Service;
    - 4. Mengoptimalkan fungsi manajemen SDM sesuai dengan kewenangannya. Dapat dilihat dari kinerja pekerja (karyawan) dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, adalah:
  - Mencari marketing atas perintah perusahaan, dan adanya target, dan tekanan dari Perusahaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan permohonan kepada bagian selanjutnya untuk ditindak lanjuti atas perintah atasan;
  - Mengusulkan permohonan, sedangkan yang menyetujuinya adalah pimpinan dan bagian lainnya.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan Selaku pegawai pada PT.Pertamina UMPS- Medan sejak Tahun 1984, dan diangkat menjadi Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 3 Mei 2010, yang memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:
    - Mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
    - Mendorong dan memajukan usaha anggota;
    - Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
    - Menyusun laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
    - Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
    - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
    - Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
    - Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota, dan
    - Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, dan Keputusan Rapat Anggota.
  - Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 14 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, di dalam pasal 35, dan berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010 yang diadakan tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2011, dan Tahun Buku 2012, yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan Pinjaman/kredit ke Bank.
  - Bahwa dengan maksud tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, Drs. Khaidar Aswan dengan tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan dengan tidak mematuhi maksud dari isi Akta Notaris Nomor 19, tanggal 14 Desember 2007 dalam pasal 35, dan berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010 yang diadakan tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2011, dan Tahun Buku 2012, yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, Drs. Khaidar Aswan menyuruh Nazaruddin untuk mencari Bank yang bersedia memberikan Fasilitas Kredit kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Nazaruddin bertemu dengan terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk yang beralamat di jalan S.Parman Medan, dan terdakwa menyatakan bahwa PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bersedia melakukan kerjasama dalam hal pemberian kredit kepada karyawan Pertamina yang juga menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selanjutnya diadakan pertemuan antara terdakwa, Bambang Wirawan dengan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Rumah Makan Garuda di Jalan Pattimura Medan, yang kemudian berlanjut dengan pertemuan Kedua di dalam ruang Kantor Drs. Khaidar Aswan yang terletak di Lokasi Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan disepakati, dimana Drs. Khaidar Aswan akan mengajukan permohonan Fasilitas kredit Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan datang ke ruangan Koperasi, dan bertemu dengan Nazaruddin untuk meminta data-data Koperasi, kemudian Nazaruddin menghubungi Drs.Khaidar Aswan, selanjutnya Drs.Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin agar memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010, Surat Keputusan Pengurus Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Rekening Koran Bank Mandiri (rekening pendapatan Koperasi), dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010.
- Pada tanggal 29 Mei 2012, terdakwa, melakukan kunjungan nasabah ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa didampingi oleh Bambang Wirawan dimana tujuan kunjungan tersebut adalah untuk penawaran kredit konsumtif karyawan, dan kredit karyawan untuk tujuan produktif kepada Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Laporan Kunjungan Nasabah(LKN) tersebut di buat dan ditanda tangani oleh terdakwa dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim ke Direktur Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta tanggapan berupa opini dan rekomendasi.
- Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini dan rekomendasi sebagai berikut:
- Apabila penyaluran dengan pola executing lebih kurang Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), akan di handel oleh Divisi Non Agro,
- Agar di negosiasikan via Channeling, serta

Opini, dan rekomendasi Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei 2012, berisikan:

- Agar di follow up, executing or channeling, Ok,
- Upayakan payrollnya di PT. BRI AGRONIAGA,Tbk
- Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya.

Kemudian atas hasil opini dan rekomendasi tersebut, terdakwa memberitahu agar Drs. Khaidar Aswan membuat surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan S.Parman Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012, mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S. Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Take over dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000.- (empat belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
- Pengajuan pinjaman baru anggota sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);
- Pola pembiayaan dengan executing, dan koperasi akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran angsuran ke Bank Agro sampai lunas. Bahwa dalam surat permohonan tersebut Khaidar Aswan juga melampirkan daftar anggota dan karyawan tetap koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 1.795 anggota.
- Atas surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. BRI AGRONIAGA, Tbk yang diajukan Drs. Khaidar Aswan tersebut, pada tanggal 06 Juni 2012, Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Pengusul, dan Zulfan Effendi selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, serta diketahui oleh terdakwa, Islah selaku Team Leader, dan Erwin Irnanda selaku Kepala Cabang membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut:
- Tujuan:  
untuk kebutuhan pinjaman anggota, dan take over kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan pola executing;
- Pokok Permasalahan:  
Kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan yang diinginkan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah 5 (lima) tahun;
- Skim Pembiayaan:  
Skim Pembiayaan yang diberikan adalah executing dalam bentuk Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) non revolving, dimana penyaluran kredit langsung diberikan BRI AGRONIAGA kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;  
Jangka waktu Pembayaran angsuran 60 (enam puluh) bulan;  
Jaminan diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk berupa Cessie dari anggota koperasi, yaitu Kuasa Pemotongan Gaji, dan hak Prefent lainnya seperti Tunjangan Hari Tua (THT), gaji terakhir, pesangon, dana pension bonus dan/atau kompensasi/benefit lainnya;
- Tugas dan tanggung jawab Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan ,;  
menyerahkan daftar rekapitulasi pinjaman masing-masing anggota yang akan mengajukan kredit ke koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang berisikan yaitu : nominal pengajuan pinjaman per anggota, jangka waktu kredit, tempat dan tanggal lahir, NIK beserta departemennya masa kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur pengajuan Pinjaman dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota mengisi formulir anggota ke Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan melengkapi dokumen pribadi antara lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, slip gaji terakhir, surat kuasa pemotongan gaji dan kuasa preferent seperti tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana pensiun, bonus dan/atau kompensasi/benefit-benefit dari anggota koperasi kepada koperasi UMPS-I Medan
  - b. Membayarkab hasil pemotongan tersebut kerekening koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pada Bank Agro untuk mengisi seluruh atau sisa kewajiban pada Bank Agro dalam hal koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan pensiun/mengundurkan diri/ diberhentikan
  - c. Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan menghimpun pengajuan dari masing-masing anggota dan selanjutnya mengirimkan ke Bank Agro daftar rekapitulasi nama anggota peminjam, persyaratan administrasi, surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh bagian SDM PT Pertamina UPMS-I Medan sebagai dasar pemotongan gaji
- Prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengirimkan daftar rekapitulasi nama-nama anggota peminjam, kelengkapan administrasi beserta surat keterangan dan rekomendasi yang diketahui oleh Bagian SDM PT Pertamina (Persero) sebagai pemotongan gaji
  - b. Bank Agro akan melakukan seleksi dan verifikasi data pengajuan masing-masing anggota
  - c. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang disetujui untuk memperoleh pinjaman di cover dengan asuransi jiwa dengan banker's clause Bank Agro
  - d. Setelah dianggap memenuhi persyaratan maka dilakukan penarikan plafond pinjaman yang dilakukan berdasarkan masing-masing kelompok pencairan dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro.
  - e. Adanya Hold dana satu kali angsuran, dan ditampung pada rekening escrow sampai dengan pinjaman lunas.
- Prosedur pembayaran angsuran pinjaman:  
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan akan menagih angsuran masing-masing anggota peminjam ke Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji, dan selanjutnya akan disetor ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro setiap bulannya untuk pembayaran anggsuran.
- Hubungan dengan perbankan menunjukkan kondisi baik (Kolektibilitas lancar) berdasarkan BI Cheking per tanggal 29 Mei 2012, baik koperasi maupun pengurus koperasi;
- Kondisi keuangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan periode 31 Desember 2009, dan 2010;
- Aspek Jaminan:
  1. Cessie potong gaji dari anggota Koperasi, dan bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan/ Kuasa dari anggota koperasi yang isinya menjelaskan:

,"kuasa pemotongan gaji dari anggota koperasi kepada bagian SDM, menyerahkan jaminan kepada koperasi hak keutamaan apabila terjadi wanprestasi, dan secara otomatis beralih ke Bank Agro, menyerahkan tunjangan hari tua, pesangon, asuransi tenaga kerja/jaminan sosial tenaga kerja dan pembayaran lainnya yang akan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi PHK, meninggal dunia atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya."

2. Surat Pernyataan Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan tentang kesediaan memotong gaji anggota koperasi dan menyerahkannya kepada koperasi Pertamina UPMS-I Medan

- Analisa resiko kredit:

- a) Positif Point:

- Legalitas koperasi karyawan Pertamina UPMS-I medan telah berbadan Hukum, dan dikelola secara profesional;
    - Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban angsuran ke Bank Agro;
    - Dicover oleh asuransi jiwa;
    - Tingkat turn over karyawan relatif rendah;
    - Adanya potensi di luar kredit karyawan yang dapat diprospek untuk modal dan investasi.

- a) Negative Point:

- Pihak Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan akan memastikan dan menseleksi secara ketat kesanggupan rasional angsuran masing-masing anggota dari THP (sudah termasuk potongan di Bank lain dan Koperasi.
    - Bila terdapat anggota meninggal dunia, atau PHK atau sebab lainnya hal ini akan ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk pelunasan sisa kewajibannya.

- Ijin prinsip:

1. Untuk plafond yang di take over dari Bank ICB Bumi Putera tidak dilengkapi data-data anggota sebagai pengajuan baru, hal ini akan diakomodir dengan sibuatkan persyaratan dari anggota yang menyatakan bersedia pinjamannya di take over dan jangka waktu diperpanjang menjadi lima tahun, dan dibuatkan rekapitulasi yang disetujui/ direkomendasi oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang menjelaskan : nama anggota, NIK dan unit kerja, tanggal mulai kerja dan masa kerja, tempat dan tanggal lahir, plafond dan jangka waktu kredit.
2. Jaminan yang diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Bank Agro berupa piutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada anggota peminjam sebesar 100% dari penarikan plafond per batch yang diikat secara intern.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan dan rekomendasi:
  - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan merupakan badan usaha koperasi yang dikelola secara profesional dan telah memiliki reputasi dan track record yang baik dan dibawah naungan PT.Pertamina Region I Medan.
  - b. ,..... maka Kantor Cabang Pembantu Jalan S.Parman merekomendasikan pengajuan kredit (pola executing.
  - c. Syarat-syarat pencairan:
    - Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
    - Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan jaminan secara intern;
    - Menandatangani Tanda Terima Uang;
    - Melampirkan rekapitulasi daftar nama-nama anggota yang mengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diketahui oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan sebagai pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan total nominal plafond
- Syarat-syarat kredit lainnya:
  - a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan bahwa Pinjaman dari Bank Agro akan dipergunakan untuk anggota koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang merupakan karyawan tetap dan karyawan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
  - b. Bank Berhak menolak permohonan pengajuan kredit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian kredit.
- Pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juli 2012, dilakukan kunjungan nasabah ke Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dimana tujuan pertemuan dengan Drs. Khaidar Aswan selaku mewakili pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, adalah untuk menindak lanjuti permohonan kredit yang akan disalurkan kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan hasil pertemuan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. PT.BRI AGRONIAGA,Tbk menawarkan pola penyaluran kredit channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, dimana Koperasi Karyawan Pertamina diberika kuasa mewakili PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk menanda tangani Perjanjiann Kredit dengan debitur;
  - b. Anggota Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan yang mendapat fasilitas kredit dari Bank ICB Bumi Putera terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) orang karyawan tetap PT.Pertamina (total out standing kredit Rp.12,77 Miliar), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang karyawan outsourcing (total out standing kredit Rp.567 juta);
  - c. Gaji karyawan outsourcing di Kantor Pusat Pertamina UPMS-I Medan, diwajibkan dibayarkan melalui Simpanan Anggota Koperasi Karyawan Pertamina, sehingga pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rencana Tindak lanjut sebagai Kerjasama penyaluran kredit kepada karyawan tetap PT. Pertamina dengan pola channeling, dimana Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebagai mitra penyalur dapat diberikan kewenangan oleh Bank;

Persyaratan debitur, yaitu Karyawan tetap PT. Pertamina, dan Pencairan kredit ke rekening masing-masing debitur, yang kemudian ditransfer untuk pelunasan kredit oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ke Bank ICB Bumi Putera berdasarkan Surat Kuasa Debitur kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Koperasi menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan, dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank.

- Dari hasil pertemuan terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S.Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dengan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Nazaruddin, dengan menyatakan bersedia berkerjasama untuk:
- Menyalurkan kredit hanya untuk karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan Tetap Koperasi dengan pola channeling (Koperasi Karywan Pertamina sebagai agen pemasaran);
- Melakukan pelunasan kredit karyawan tetap yang telah mendapat fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, untuk dipindahkan ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk sebesar outstanding kredit, dan diperpanjang waktunya menjadi 5 (lima) tahun kedepan untuk meringankan pembayaran angsuran kredit.
- Untuk menjamin pinjaman yang diberikan, Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bersedia diberi tugas dan tanggungjawab yaitu:
  - Melakukan sosialisasi, dan memasarkan kredit;
  - Melakukan analis calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan criteria PT.BRI AGRONIAGA,Tbk ;
  - Melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap keabsahan asli dokumen yang akan diajukan, dan menyerahkannya kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk;
  - Menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit sampai lunas;
  - Memberitahukan secara tertulis apabila ada karyawan/ti yang meninggal dunia/PHK/mengundurkan diri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender dengan melampirkan fotocopy dokumen/kelengkapannya;
  - Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membuka tabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kali kewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;
  - Membuat Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channeling dengan Bank AGRO;
  - Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhak mendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari angsuran kredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% dari biaya provisi kredit.

atas dasar usulan kelayakan diatas, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengajukan permohonan Ijin Prinsip,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ijin prinsip agar dapat dilakukan pelunasan pinjaman Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan tetap PT.Pertamina di Bank ICB Bumi Putera dengan pola channeling sebelum dokumen masing-masing debitur lengkap diterima oleh Bank AGRO, mengingat lokasi kerjanya berada di 5 (lima) provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darussalam, Riau, dan Kepulauan Riau).

- Pada tanggal 16 Juli 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Erwin Irmada membuat Memo Intern Nomor:333/MI/MSP-MDN/VII/2012, kemudian disampaikan kepada Direktur Bisnis melalui Divisi Ritel dan Kemitraan PT. BRI AGRONIAGA, Tbk, perihal usulan kelayakan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, yang merujuk kepada Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, dan hasil kunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupan bekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan usulan ijin prinsip yang diajukan Drs. Khaidar Aswan.
- Pada tanggal 17 Juli 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, menyampaikan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kepada Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA, Tbk melalui Divisi Ritel dan Kemitraan, dalam laporan tersebut terdakwa dan Bambang Wirawan menyatakan adanya surat pernyataan masing-masing debitur atas kesediaannya diperpanjang jangka waktu kredit, dan disetujui oleh bagian SDM PT.Pertamina UMPS-I Medan, walaupun terdakwa dan Bambang Wirawan mengetahui Surat Pernyataan masing-masing debitur tersebut tidak pernah dibuat oleh masing-masing debitur, kemudian dilakukan analisa oleh Witri Sujanti selaku Account Officer, dan Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Ritel dan Kemitraan Kantor Pusat PT.BRI AGRONIAGA, selanjutnya diajukan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, untuk meminta pertimbangan dan persetujuan, kemudian pada tanggal 18 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui untuk di follow up sesuai dengan ketentuan PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang berisikan:
  - Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;
  - Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;
  - Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:

Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan layak sebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap PT.Pertamina dan Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.

Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran Direksi Nomor:003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuan kredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012.

- Ijin Prinsip:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukan fasilitas kredit ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan diketahui atas calon debitur;
2. Sehubungan dengan pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, mohon izin prinsip agar pencairan fasilitas kredit tersebut dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke Bank AGRO lengkap terkumpul, pihak Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan wajib menyerahkan:
  - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera mengenai outstanding kredit yang harus dilunasi oleh pihak Koperasi, dengan perincian outstanding kredit masing-masing debitur di Bank ICB Bumi Putera;
  - Surat Persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA,Tbk , dan diketahui SDM PT. Pertamina.
  - Fotocopy KTP, dan Nomor Induk Karyawan (NIK);
  - Surat Pernyataan dari Koperasi untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada bank, dan kesanggupan Koperasi untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit diatas secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit,

Kemudian diajukan kepada Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan, dan oleh Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujui dengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan Nomor:23/BRK/ RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis memberikan opini sebagai berikut:

- Setuju dengan pertimbangan Dvisi Kemitraan;
- Harus dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya dala waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa, dan Bambang Wirawan dalam melakukan Kunjungan Nasabah tanggal 29 Mei 2012, dan dalam Membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor:041/011/MAK/ VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, tidak melakukan analisa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana terdakwa bersama Bambang Wirawan tidak melakukan analisa terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notuen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, sehingga baik oleh terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs.Khaidar Aswan berniat menggunakan kredit/pinjaman yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk bukanlah untuk disalurkan kepada Karyawan Tetap Pertamina, akan tetapi untuk dipergunakan oleh Drs. Khaidar Aswan sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan surat Nomor:092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012, sesuai dengan permintaan informasi saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan memberikan informasi sisa saldo hutang Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan per tanggal 31 Juli 2012, yaitu dengan fasilitas channeling out standing sebesar Rp. 1.750.744.403,05.- dan dengan fasilitas Executing sebesar Rp. 9.035.000.535,63.-
- Pada tanggal 3 Agustus 2012, Drs. Khaidar Aswan, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menandatangani Surat Keterangan dan Rekomendasi untuk *280 (dua ratus delapan puluh) orang* karyawan PT.Pertamina yang mengajukan persyaratan kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Kantor Cabang S.Parman Medan, dengan total plafond sebesar *Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah)* dengan melampirkan nama-nama sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina, dan menyatakan:
  - Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
  - Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
  - PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.
- Bahwa sebelum dilakukan Pencairan kredit Tahap I (pertama), terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk menemui Nazaruddin, bertempat di Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang terletak di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk meminta data-data Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang akan dipergunakan untuk pengajuan take over pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank ICB Bumi Putera, kemudian Nazaruddin melaporkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan memerintahkan agar Nazaruddin memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Bambang Wirawan, berupa:
  - Fotocoy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
  - Fotocoy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
  - Fotocoy Surat Keputusan Pengurus;
  - Fotocoy Kartu Keluarga anggota Koperasi;
  - Fotocoy Kartu Tanda Penduduk anggota Koperasi;
  - Fotocoy Badge (ID Card) anggota Koperasi.

dan setelah data-data tersebut diterima oleh Bambang Wirawan, lalu membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan S.Parman Medan, selanjutnya dilakukan proses seleksi dan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, dan ketika dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Bambang Wirawan, lalu Bambang Wirawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa bahwa dokumen-dokumen yang diberikan oleh Nazaruddin tersebut tidak lengkap, yaitu:

- Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
- Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur;
- Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk, dan Surat Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan.

Bahwa akibat adanya janji terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana proses take over dapat dijalankan sebelum akhir bulan Agustus 2012, dan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tidak lagi membayar angsuran untuk bulan Agustus kepada Bank ICB Bumi Putera, sehingga angsuran dapat dipakai untuk menutupi biaya asuransi, dan setoran awal, kemudian terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk membuat seolah-olah dokumen-dokumen karyawan yang pinjamannya akan dilakukan take over dari Bank ICB Bumi Putera Medan sudah lengkap, dan Bambang Wirawan tetap melaksanakan perintah dari terdakwa tersebut, walaupun Bambang Wirawan menyadari bahwa persyaratan untuk melakukan take over tersebut tidak lengkap, namun tetap memproses dokumen-dokumen masing-masing anggota Koperasi Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, kemudian disampaikan kepada Kantor PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Cabang Medan untuk diproses selanjutnya.

- Pada tanggal 14 Agustus 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dan Retail PT. BRI AGRONIAGA, Tbk dengan Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M. Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI AGRONIAGA, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) dengan Perjanjian Nomor: BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT. BRI AGRONIAGA, Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar Rp. 25.150.529.433,38.- (*dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*).

Kemudian Zuhri Anwar dari PT. BRI AGRONIAGA, Tbk memberi Kuasa kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M. Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Surat Kuasa Nomor: 137/SK-Dir.04/VIII/2012 untuk melakukan penandatanganan Perjanjian kredit dengan para karyawan tetap PT. Pertamina.

- Bahwa ketika dilakukan Perjanjian Nomor: BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dan Pemberian Surat Kuasa Nomor: 137/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, jumlah Saham/modal yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah sebesar 79,78%, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan sebagai pengendali modal/saham pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, dan menempatkan pejabat pada PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk menjadi Direktur pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, yaitu: Zuhri Anwar, Sahala Malau, dan Zainuddin Mappa.

- Kemudian untuk memproses pengajuan pinjaman yang diajukan pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, terdakwa dan Bambang Wirawan mengajukannya kepada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dan pada tanggal 29 Agustus 2012, Bagian Pemasaran mengajukan permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin dengan Surat Nomor:015/PPK-MDN/VIII/2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan persetujuan oleh terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak (legal), H.Harianto (Manager Operasional dan layanan), Islah (Manager Pemasaran), dan Erwin Irnanda (Kepala Cabang), kemudian hasil Pencairan di kreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi dengan rekening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, dengan menggunakan slip transfer yang ditanda tangani oleh Sri Muliani.
- Pada tanggal 30 Agustus 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda menyetujui Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 perjanjian kredit dengan Plafon sebesar Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan Persyaratan Pencairan, dan Persetujuan Kredit:
  - Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
  - Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera tentang outstanding yang harus dilunasi;
  - Surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5 (lima) tahun di PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang diketahui oleh SDM PT.Pertamina;
  - Surat Pernyataan dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang akan diserahkan kepada Bank, dan kesanggupan untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit secara bertahap;
  - Hasil Pencairan ditampung direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya ditransfer ke rekening Bank ICB BUmi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut, Bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin Nomor:016/PPK-MDN/VIII/2012, Jumlah Flafond Pinjaman dan penarikan sebesar Rp.7.124.541. 082,63.- dan atas persetujuan oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda, disetujui bahwa hasil pencairan dikreditkan direkening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya terdakwa selaku menandatangani slip transfer atas uang tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I, sehingga pinjaman/kredit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.Pertamina sebesar Rp.10.627.529. 433,38.- (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*) beralih menjadi pinjaman/kredit pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk beralamat di Jalan S.Parman Medan.

- Bahwa setelah pencairan tahap I (Pertama) tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berupa tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur, kemudian terdakwa menyurati Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk menanyakan perihal kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan mengajukan kredit oleh anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Bahwa kami bersedia, dan sanggup untuk melengkapi serta menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit karyawan, dalam rangka pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera atas outstanding terakhir yang dimiliki tiap debitur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit;
- Bahwa kami menjamin dan menyatakan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur.
- Bahwa apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan kami diatas, kami bersedia untuk melunasi fasilitas kredit karyawan tersebut secara langsung, dan sekaligus;
- Bahwa pernyataan ini kami buat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.
- Pada tanggal 20 September 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk *129 (seratus dua puluh Sembilan) orang* Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

atas pengajuan pencairan fasilitas kredit untuk tahap II (dua) tersebut, terdakwa menyuruh Bambang Wirawan untuk meminta dokumen-dokumen atas 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan kepada Nazaruddin, kemudian Bambang Wirawan mendatangi Nazaruddin untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, lalu Nazaruddin meminta persetujuan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi, dan oleh Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memenuhi dokumen-dokumen berupa fotocopy, yang diminta Bambang Wirawan tersebut, kemudian untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan dokumen yang tidak lengkap, sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan kepada Bambang Wirawan, agar tetap membuat, dan menandatangani lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A."

Walaupun terdakwa, dan Bambang Wirawan mengetahui adanya larangan berupa perintah tertulis dari Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis yang melarang dilakukan pencairan kredit tahap II (ke dua) kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebelum dipenuhinya kurang lengkap dokumen-dokumen debitur, sebagai persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tahap I (Pertama), namun terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit tahap II (dua) tersebut ke Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk Medan.

- Pada tanggal 26 September 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk 43 (*empat puluh tiga*) *perjanjian kredit* dengan plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:040/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:
- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan;

Kemudian Bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor:019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perihal permohonan pencairan fasilitas kredit karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond Rp.2.021.000.000.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Irnanda, kemudian hasil pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina.

- Pada tanggal 27 September 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan untuk *86 (delapan puluh enam) Perjanjian Kredit* dengan plafond Rp.42.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017, dengan nomor:041/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit, antara lain yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan;

kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:020/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.4.042.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda, dimana Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.

selanjutnya Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa, menanda tangani slip penarikan uang milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang dengan jumlah sebesar Rp.5.659.213.093.- dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertempat di Kantor PT.BRI AGRONIAGA, Tbk Cabang Medan di Jalan Imam Bonjol Medan.

- Pada tanggal 05 Oktober 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat dan menandatangani Surat Keterangan dan rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.Bank AGRONIAGA,Tbk untuk *129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan* yang menerangkan dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi tersebut berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada sehingga dalam lembar scoring diberi tanda "(X)" kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kurang lengkap dokumen tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembar scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating A, dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh Bambang Wirawan atas persetujuan dari terdakwa, dan diajukan kepada Kantor PT. BRI AGRONIAGA,Tbk Cabang Medan.

Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support & Loan Admin Nomor:047/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2.303.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan dilokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina, dan pencairan fasilitas kredit telah diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan selanjutnya akan di distribusikan kepada karyawan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat terdakwa, dan pengurus koperasi, yaitu:

- Tanggal 15 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.658.048.020.-
- Tanggal 16 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.2.149.623.532.-
- Tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III sebesar Rp.3.685.068.912.-

Kemudian terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap III (tiga) tersebut di Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner,dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut dapat dicairkan, terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan menyuruh Nazaruddin agar uang hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan, lalu Bambang Wirawan bersama-sama Nazaruddin menyetor uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT.Pertamina UPMS-I Medan.

- Pada tanggal 01 November 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT.BANK AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
- Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa pensiun;
- Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui potongan gaji di PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- PT.Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang bersangkutan mendapat pinjaman dari PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.

Kemudian terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi berupa fotocopy kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan pengisian lembar scoring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan pada saat dilakukan scoring terhadap dokumen-dokumen anggota koperasi yang mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut, ditemukan adanya dokumen-dokumen yang tidak ada, kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kepada terdakwa, namun terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembaran scoring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scoring dengan rating "A", dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scoring tersebut ditanda tangani oleh terdakwa atas persetujuan dari terdakwa.

- Tanggal 08 November 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda menandatangani Persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/ Karyawati UPMS-I Medan untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan pafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga 17,00%, Provisi 1,5 % jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 08 November 2012 dengan Nomor:053/PPF-KCP/MDN/XI/2012, dengan syarat kredit antara lain:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
- Hasil Pencairan dikreditkan kemasing-masing rekening tabungan karyawan;

Kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor:030/PPK-MDN/XI/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT.Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- dimana persetujuannya ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda. Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening karyawan Pertamina. Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT.Pertamina.

selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil uang pencairan Tahap IV (empat) tersebut pada Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA, Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan ditanda tangani oleh Bambang Wirawan, untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap IV(empat) tersebut dapat dicairkan Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai.

- Bahwa setelah diketahui, dimana dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif, dan pencairan fasilitas kredit juga dilakukan secara fiktif, dan yang menerima hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Drs. Khaidar Aswan, sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan Drs. Khaidar Aswan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan, maka sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor:34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA,Tbk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, patut mengetahui, dimana sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dalam pasal 35 menyatakan,"Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan, dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya." dan Akta Notaris Nomor 19, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di pertegas lagi dengan hasil Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, *tidak tertera adanya pemberian kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahun-tahun tersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, sehingga perbuatan Drs.Khaidar Aswan dalam mengajukan permohonan pinjaman/kredit dengan surat nomor:568 Kr.IV 2012 kepada PT. BRI AGRONIAGA, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S.Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan maksud Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan, dan bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu "setiap anggota mempunyai kewajiban:*

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota."
  - Bahwa perbuatan terdakwa, dan Bambang Wirawan, dalam proses take over atas pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pada PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, dimana fasilitas kredit dengan pola Executing pada Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan tidak dapat dilakukan take over dengan menggunakan fasilitas kredit dengan pola Channeling yang diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA, Tbk, karena pada pola executing end usernya adalah Koperasi, dan pada pola Channeling end usernya adalah individu karyawan.
  - Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak lengkap, serta formulirnya tidak diisi secara sempurna, yaitu:
    - Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
    - Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminjam;
    - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh terdakwa;
    - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
    - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
- Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
- Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut adalah Drs. Khaidar Aswan.
- Bambang Wirawan atas perintah terdakwa, dan atas sepengetahuan dan seijin dari Drs. Khaidar Aswan dalam rangka untuk melengkapi permohonan kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
- Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
- Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
- Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.
- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bukan merupakan karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit, dan perbuatan terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah Karyawan Tetap PT.Pertamina.

- Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa telah membuat daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.
- Bahwa Perbuatan terdakwa, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk menandatangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, kemudian Drs. Khaidar Aswan setelah menerima hasil penarikan pencairan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, dan sesuai dengan ketentuan, dimana yang berhak membuka dan dan menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor:Kpts.07/ Dir.02.04/OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang menyatakan *,".....Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank....."*
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa *,"Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF dan PPK."*
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu, dan Bambang Wirawan selaku Occount Officer, dalam melakukan pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT.Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- d. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.”

Pasal 4 ayat (2) : ,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.’

Pasal 4 ayat (3) : ,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”

Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”

Pasal 4 ayat (5) : ,”apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

Pasal 5 : ,”dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterangan mengenai pekerjaan; 3. Spesimen tanda tangan, dan 4. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.”

Pasal 6 ayat (1) : ,”dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.”

Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.’

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dan Bambang Wirawan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya dalam hal memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan melakukan penarikan, dan pencairan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.Pertamina UPMS-I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak dapat menikmati fasilitas kredit dari Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, serta mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.965.129.433,38 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi plafond kredit	Rp. 25.150.529.433, 38
b.	Realisasi pengembalian oleh Kopkar	
c.	Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya	
d.	Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di BRI Agro	Rp. 0
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 25.150.529.433, 38 Rp. _____

dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015.

*Bahwa perbuatan Terdakwa a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*  
**LEBIH SUBSIDAIR :**

- Bahwa dia Terdakwa SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, Tbk yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Pegawai PT.Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,TBK yang beralamat di Jalan S.Parman Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus, atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan Selaku pegawai pada PT.Pertamina UMPS- Medan sejak Tahun 1984, dan diangkat menjadi selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.Pertamina UPMS-I Medan Nomor:10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010, selaku Pengurus yang memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:
  - Mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
  - Mendorong dan memajukan usaha anggota;
  - Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
  - Menyusun laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
  - Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
  - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
  - Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
  - Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota, dan
  - Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, dan Keputusan Rapat Anggota.
  - Bahwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS- Medan, dalam menjalankan tugas-tugasnya mengelola Koperasi haruslah berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi, dan bertanggungjawab atas pembukuan keuangan, dan laporan keuangan dari Koperasi tersebut, yang nantinya akan dipertanggungjawabkannya dalam Rapat Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan, namun dalam melaksanakan tugasnya selaku pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I tersebut Drs. Khaidar Aswan dalam mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk telah bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud pasal 35 Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 Desember 2007, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang menyebutkan, *"Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan sebelumnya,"* yang didukung dengan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2010 yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Tahunan untuk tahun buku 2011, dan tahun buku 2012 yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, dimana tidak tertera adanya pemberian kewenangan dari Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT.BRI AGRONIAGA,Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, Tentang Penyaluran, dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling), dimana anggota Koperasi Karyawan tetap Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi Karyawan Pertamina Medan UPMS-I Medan memperoleh pinjaman/kredit sebesar dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT.BRI AGRONIAGA,Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar Rp.25.150.529. 433,38.- (*dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah*).
- Bahwa terdakwa, selaku Kepala Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit dan pelayanan nasabah;
  - Menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar;
  - Memasarkan produk-produk PT.BRI AGRONIAGA,Tbk untuk mendapatkan nasabah kreditur maupun nasabah debitur.
  - Memantau Keragaan Potofolio kredit, dan menetapkan tindak lanjut agar tercapai kualitas portofolio kredit yang berkembang sehat dan menguntungkan;
  - Memantau dan memonitoring kredit yang telah dicairkan melalui Account Officer yang menangani kredit tersebut;
  - Menjamin kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu dengan system dan prosedur;
  - Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah melalui laporan komplek nasabah yang dibuat oleh Customer Service;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengoptimalkan fungsi manajemen SDM sesuai dengan kewenangannya. Dapat dilihat dari kinerja pekerja (karyawan) dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.
  - Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, adalah:
- Mencari marketing atas perintah perusahaan, dan adanya target, dan tekanan dari Perusahaan;
- Mengajukan permohonan kepada bagian selanjutnya untuk ditindak lanjuti atas perintah atasan;
- Mengusulkan permohonan, sedangkan yang menyetujuinya adalah pimpinan dan bagian lainnya.
  - Bahwa Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk seolah-olah akan dipergunakan oleh Karyawan Tatap Pertamina yang juga merupakan anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebanyak 4 (empat) Tahap yaitu:
- Tanggal 3 Agustus 2012, untuk men take over pinjaman anggota Kopersasi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang yang sebelumnya ada di Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.10.627.529.433,38.-
- Tanggal 20 September 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.6.063.000.000.-
- Tanggal 05 Oktober 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.5.988.068.912.-
- Tanggal 01 November 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.1.504.000.000.-
  - Bahwa Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.BRI AGRONIAGA,TBK dengan menggunakan:
  - Dokumen-dokumen berupa fotocopy milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS;
  - Surat Pengajuan perpanjangan jangka waktu pinjaman dari debitur, dan tidak diketahui atasan langsung debitur, serta tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
  - Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penjamin;
  - Surat Kuasa Peminggiran gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), tidak ditanda tangani oleh Pejabat PT.Pertamina UPMS-I Medan, tanda tangan tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh Pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
- Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan Peminjam tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
- Surat Pernyataan tidak terikat perkawanan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama serta tidak bertanda tangan;
- Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit dari Karyawan Tetap PT. Pertamina UPMS-I Medan tersebut, agar seolah-olah dokumen-dokumen karyawan tersebut memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, dan memiliki scoring dengan criteria "A" sehingga pada saat diajukan kepada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak mendapat kendala, dan dapat disetujui pemberian kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, terdakwa, dan Bambang Wirawan atas sepengetahuan Drs. Khaidar Aswan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:
  - Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
  - Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
    - Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada manager Koperasi, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terhadap permohonan fasilitas kredit/pinjaman yang diajukan Drs. Khaidar Aswan bersama dengan Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, diajukan oleh terdakwa, dan Bambang Wirawan ke Kantor Cabang PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, sehingga diproses dan mendapat persetujuan, yaitu:
- Tanggal 3 Agustus 2012, untuk men take over pinjaman anggota Kopersasi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang yang sebelumnya ada di Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.10.627.529.433,38.-
- Tanggal 29 Agustus 2012, bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor:015/PPK-MDN/VIII/2012 kepada bagian kredit support&loan, dengan jumlah flafond pinjaman sebesar Rp.3.502.988. 350,75.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan di kreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening karyawan Pertamina, kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Setia Budi dengan nomor rekening AC.10001.00000.68757, atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
- Tanggal 30 Agustus 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menyetujui Permohonan Fasilitas Kredit (PPF) Nomor:036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada Karyawan/ Karyawati PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 (seratus Sembilan puluh lima) perjanjian kredit dengan flafond Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%;
- Kemudian terdakwa dengan mempergunakan 2 (dua) slip transfer yang ditanda tanganinya mentransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Setia Budi dengan nomor rekening AC.10001.00000.68757, atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.
- Tanggal 20 September 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.6.063.000.000.-
- Tanggal 26 September 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 43 (empat puluh tiga) perjanjian kredit dengan Plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- bunga 17,00%, provisi 1,5%;

Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:019/PPK-MDN/ IX /2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2. 021.000.000.- persetujuan ditanda tangani terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 September 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Hariato Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 86 (delapan puluh enam) perjanjian kredit dengan plafond Rp.4.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% dengan Nomor:041/PPF-KCP/MDN/VIII/2012.

Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:020/PPK-MDN/IX/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.4.042.000.000.- persetujuan ditanda tangani terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.

- Tanggal 05 Oktober 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.5.988.068.912.-
- Tanggal 15 Oktober 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda (Kepala Cabang), menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:047/PPF-KCP/MDN/VIII/2012.kepada Karyawan Karyawati PT.Pertamina UPMS-I Medan, untuk 49 (empat puluh Sembilan) perjanjian kredit dengan plafond Rp.2.303.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% dengan
- Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:047/PPK-MDN/IX/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.2.303.000. 000.- persetujuan ditanda tangani terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.
- Tanggal 01 November 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang, dengan besar pinjaman sebesar Rp.1.504.000.000.-
- Tanggal 08 November 2012, terdakwa, Bambang Wirawan, H.Hariato, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor:053/PPF-KCP/MDN/X/2012.kepada Karyawan Karyawati PT. Pertamina UPMS-I Medan, untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan plafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% .
- Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor:030/PPK-MDN/XI/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000. 000.- persetujuan ditanda tangani terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak, H.Hariato, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795.

- Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap I (satu) dipergunakan untuk men take over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebesar Rp.10.627.529.433,38.- dilakukan dengan cara terdakwa menandatangani 2 (dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38.- ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihan pinjaman tersebut dilakuan dengan mempergunakan:
  - Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
  - Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur;
  - Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan kepada PT. BRI AGRONIAGA,Tbk, dan Surat Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh Bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan.
- Bahwa setelah dilakukan Pencairan Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang ada di PT.BRI AGRONIAGA,Tbk, kemudian Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan, yang menyatakan:
  - a. Pencairan Tahap II:
- Tanggal 27 September 2012, menyatakan telah mnerima pencairan Tahap II sebesar Rp.5.659.213.093.-
  - a. Pencairan Tahap III:
- Tanggal 15 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap II sebesar Rp.658.048.020.-
- Tanggal 16 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap II sebesar Rp.2.149.623.532.-
- Tanggal 18 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap II sebesar Rp.3.685.068.912.-
  - a. Pencairan Tahap IV:
- Pada tanggal 08 November 2012, menyatakan telah menerima pencairan Tahap IV sebesar Rp.1.403.835.776.-
- Atas pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk melakukan penarikan uang hasil pencairan kredit yang ditampung dalam rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang ada di PT.BRI AGRONIAGA, Tbk dengan cara Bambang Wirawan menandatangani slip penarikan, kemudian menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, dan uang hasil pencairan kredit tersebut oleh Drs. Khaidar Aswan tidak diserahkan kepada masing-masing karyawan tetap PT.Pertamina sebagaimana yang tercantum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan dan rekomendasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Khaidar Aswan, bersama dengan pengurus Koperasi lainnya, yaitu:

- Tanggal 20 September 2012, untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang;
- Tanggal 05 Oktober 2012, untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang;
- Tanggal 01 November 2012, 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang.
- Bahwa dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif dilakukan Drs. Khaidar Aswan, dan pencairan fasilitas kredit juga dilakukan secara fiktif, kemudian yang menerima hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Drs. Khaidar Aswan, sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan Drs. Khaidar Aswan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan, sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor:34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT.BRI AGRONIAGA,Tbk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak lengkap, serta formulirnya tidak diisi secara sempurna, yaitu:
  - Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
  - Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk peminjam;
  - Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh terdakwa;
  - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT.Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
  - Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT.Pertamina UPMS-I Medan;
  - Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi, dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
- Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur.
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit, tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut adalah Drs. Khaidar Aswan.
- Bambang Wirawan atas perintah terdakwa, dan atas sepengetahuan dan seijin dari Drs. Khaidar Aswan dalam rangka untuk melengkapi permohonan kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
- Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
- Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan ditulis oleh terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
- Dalam proses take over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT.BRI AGRONIAGA,Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah untuk mengganti *Surat Pernyataan* yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam *Surat Pernyataan* tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk.
- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk bukan merupakan karyawan tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit, dan perbuatan terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor:137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk adalah Karyawan Tetap PT.Pertamina.

- Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang Wirawan atas persetujuan terdakwa telah membuat daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV.
- Bahwa Perbuatan terdakwa, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk menandatangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, kemudian Drs. Khaidar Aswan setelah menerima hasil penarikan pencairan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor Cabang Pembantu PT.BRI AGRONIAGA,Tbk Medan, dan sesuai dengan ketentuan, dimana yang berhak membuka dan dan menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor:Kpts.07/Dir.02.04/OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang menyatakan *„.....Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank.....”*
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa *„Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF dan PPK.”*
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu, dan Bambang Wirawan selaku Occount Officer, dalam melakukan pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT.Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) : „ sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

1. Identitas calon nasabah
2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
3. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
4. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.”

Pasal 4 ayat (2) : „identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.”

Pasal 4 ayat (3) : „Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”

Pasal 4 ayat (4) : „Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”

Pasal 4 ayat (5) : „apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

Pasal 5 : „dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

- a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterangan mengenai pekerjaan; 3. Spesimen tanda tangan, dan 4. Keterangan mengenai sumber dana dan penggunaan dana.”

Pasal 6 ayat (1) : „dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.”

Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.’

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa, dan Bambang dalam hal memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan melakukan penarikan, dan pencairan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I





Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari PT.BRI AGRONIAGA,Tbk tidak akan dapat menikmati fasilitas kredit dari Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, serta mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.965.129.433,38 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
a.	Realisasi plafond kredit	Rp. 25.150.529.433,38
b.	Realisasi pengembalian oleh Kopkar	
c.	Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya	
d.	Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di BRI Agro	Rp. 0
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 25.150.529.433,38 Rp. _____

dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma nol tujuh rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor:S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDS-14/N.2.10/Ft.2/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MULIANI bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MULIANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum 518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.	Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.	Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013 perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor : 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17.	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor : S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.	<p>Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.</li></ol> <p>I. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);</li></ol>



- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;
- II. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa :
- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan





	<p>Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>III. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39 Debitur</p> <p>IV. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</p> <p>c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah</p> <p>An. 5 Nasabah</p> <p>V. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah</p>
20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor : 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;



25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;
27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
47.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.
50.	Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.</li> </ul>
51.	Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.</li> </ul>
52.	Asli Buku Tanah HM No. 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah</li> </ul> Dipecah menjadi : Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
53.	Asli Buku Tanah HM No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan.</li> </ul> Dipecah menjadi : Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari 2015.</li> </ul>



54.	Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :  1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
55.	Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/ pelatihan teknis).
56.	Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);
57.	Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.	Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.	Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.	Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;
61.	Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
63.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
64.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.





75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.
77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.
80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.

- 4.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus Perkara Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI MULIANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Dengan Melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (Empat) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum 518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.	Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.	Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013 perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor : 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17.	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor : S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.	<p>Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.</li></ol> <p>I. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;</li><li>1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan</li></ol>



Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;

**II. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa :**

- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>III. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39 Debitur</p> <p>IV. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</p> <p>c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah</p> <p>An. 5 Nasabah</p> <p>V. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah</p>
20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor : 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 041/011/MAK/VI/ 2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;



27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor : 022.St.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
47	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.
50.	Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.</li> </ul>
51.	Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.</li> </ul>
52.	Asli Buku Tanah HM No. 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah</li> </ul> Dipecah menjadi : Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
53.	Asli Buku Tanah HM No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan.</li> </ul> Dipecah menjadi : Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari 2015.</li> </ul>
54.	Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.</li> </ul>



55.	Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/ pelatihan teknis).
56.	Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);
57.	Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.	Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.	Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.	Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;
61.	Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
63.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
64.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.
75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.





77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.
80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.

- 6.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 5 Januari 2016, yang dibuat oleh Edi Sangapta Sinuhaji,SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 6 Januari 2016, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi,SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 6 Januari 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan mendukung permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Ia telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Tempus Delicti Perkara; Bahwa ,Pemohon banding keberatan atas Putusan Pengadilan 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn sehubungan *Tempus Delicti Perkara* ini belum terpenuhi sebagaimana Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank BRI AGRONIAGA Tbk/ ZUHRI ANWAR dan KOPRASI KARYAWAN PERTAMINA UMPS-I Medan /Drs Khaidar Aswan, No.BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 , sebesar Rp.25.150.529.433,38(duapuluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus duapuluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah). tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2017(tanggal jatuh tempo kredit.) .  
Bahwa,hal ini bukan tanggung jawab Pemohon Banding yang nyata-nyata sesuai bukti SURAT KUASA No.226/SK-DIR.04/XII/2012,TANGGAL 19 Desember 2012 oleh DIREKTUR BISNIS BANK BRI AGRO NIAGA /ZUHRI ANWAR, baru diberikan tanggung jawab hukum untuk menandatangani ,memberikan fasilitas kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Kuasa tersebut,sehingga sangat prematur Dakwaan Jaksa dan dijadikan pertimbangan untuk menghukum PEMOHON BANDING oleh Majelis Hakim Tipikor Medan.
2. Tidak Ada Kewenangan PEMOHON BANDING, sebagai penentu,pemutus dikabulkannya Perjanjian Kredit yang menyebabkan terjadinya Kredit Macet dalam perkara ini antara lain;
  - a. Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani sesuai KEWENANGANNYA antara Drs Khaidar Aswan / Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan Direktur Bisnis Bank BRI AGRO NIAGA Tbk /ZUHRI ANWAR sejumlah Rp 25.150.529.433,38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh milyar seratus lima puluh juta lima ratus duapuluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah), tanpa memperhatikan prinsip pengenalan Nasabah secara baik.

- b. Perubahan pola kredit dari Executing menjadi Chenneling yang direkomendasikan Direktur Bisnis Bank BRI AGRO Tbk menyebabkan terjadinya Pemalsuan data Nasabah, karena Nasabah tidak langsung berhadapan dengan Petugas Bank. (Keterangan ahli dari BPKP/Hal.167.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Tipikor Medan berwenang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Medan, sebagaimana pasal 240 KUHAP sebelum Putusan Pengadilan Tinggi di Putuskan.
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon Banding berhak mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Pasal 67 KUHAP.
5. Bahwa, berdasarkan pasal 233 ayat (1) KUHAP Pemohon Banding telah mengajukan Banding sebagaimana AKTA BANDING No;06/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn pada tanggal 6 Januari 2016 dan oleh karena itu masih memenuhi syarat pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal ini.
6. Bahwa dengan demikian jangka waktu penerimaan banding masih sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2), sehingga dapat diterima secara Formil.

## Adapun alasan keberatan Pemohon Banding atas Putusan Hukum dalam Perkara ini adalah sebagai berikut ;

Bahwa keseluruhan dalil Pemohon Banding yang termuat dalam keberatan, Pembelaan/Pledoi, Duplik mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Memori Banding ini.

Pemohon Banding tetap pada keberatan, Pembelaan/Pledoi dan Duplik yang tertuang berkas Perkara ini.

Bahwa, Pemohon Banding menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tipikor Medan, kecuali pertimbangan yang diakui secara tegas dalam MEMORI BANDING ini.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah keliru, tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum acara maupun hukum formil maupun materil yang relevan dengan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang terbukti di persidangan baik melalui keterangan saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Banding sesuai dengan aslinya.

Bahwa, juga Majelis Hakim Tipikor tidak mendengar, membaca, apalagi tidak mempertimbangkan seluruh dalil Pemohon Banding yang diuraikan dalam keberatan, Pembelaan dan Duplik yang jelas didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sangat relevan sebagaimana kami uraikan dibawah ini;

## TENTANG KEWENANGAN/TUPOKSI PEMOHON BANDING;

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada halaman 191 Putusan; PEMOHON BANDING menjabat Kepala Cabang Pembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Februari 2014, Mengelola rencana bisnis dan mencapai target, menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit, memasarkan produk PTBRI AGRONIAGA, Memantau portofolio kredit dan menetapkan tindak lanjut portofolio kredit agar berkembang sehat dan menguntungkan, memantau kredit yang telah dicairkan, menjamin kegiatan oprasional kantor cabang pembantu, keualitas pelayanan nasabah, mengoptimalkan fungsi managemant SDM, DLL, memberikan Pertimbangan yang pada pokoknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala Cabang Pembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Februari 2014 Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenangan PEMOHON BANDING memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp.25.150.529.433,38 (duapuluh milyar seratus lima puluh juta lima ratus duapuluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah).
2. Bahwa, tidak terbuktinya dihubungkan dengan fakta; Surat Kuasa Direktur Bisnis Bank BRI AGRONIAGA kepada Pengurus Kopkar Pertamina Medan/ Terdakwa Drs Khaidar Aswan No137/SK.dir.04/VIII/2012.. tanggal 14 Agustus 2012 .yang jelas-jelas memeberikan KEWENANGAN memasarkan kredit sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama dengan Pola Chenneling dan kemudian dicabut sendiri oleh Direktur Bisnis Bank BRI AGRO NIAGA pada tanggal 07 desember 2012 No.REF : 18/Dir/04/X11/2012 Perihal, Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS I MEDAN.
3. Bahwa rangkaian Perjanjian Kerja Sama , pemberian Surat Kuasa, pencabutan Surat Kuasa tersebut merupakan bukti , fakta yang harus ditelaah dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan, sebagai bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak sebagai peristiwa pidana.
4. Bahwa , PEMOHON BANDING tidak mengetahui sama sekali kebijakan apa yang melatar belakangi Direktur Bisnis menyetujui pola Perjanjian Kredit dengan Chenneling dan sebelumnya diajukan Pemohon Banding dengana pola Executing ?
5. Bahwa, pencairan kredit dengan tidak hadirnya Nasabah nyata-nyata sudah dikuasakan kepada Pengurus Koprasi Karyawan Pertamina Medan apalagi kedudukan /alamat Nasabah tersebut berjauhan wilayah kerja nya yang berada di 5 (lima) Propinsi dengan Kantor Cabang Bank BRI AGRO NIAGA sehingga secara LOGIKA HUKUM tidak mungkin mereka mengurus sendiri kredit nya yang hanya berjumlah lebih kurang Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah ) dan hal ini sudah diketahui pimpinan Bank BRI AGRO NIAGA yang menandatangani dan menyetujui Perjanjian Kerjasama Kredit ini sehingga keliru dan menyesatkan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Medan membebaskan tanggung jawab kredit macet ini kepada Terdakwa / PEMOHON BANDING.
6. Bahwa, PEMOHON BANDING tetap melakukan kewaajiban sebagaimana dapat dibuktikan antara lain dengan keterangan saksi-saksi; JAYADI, MUHAMMAD ALI DALIMUNTE dan NOVITA SARI yang ditagih halaman .94,95,96. putusan, yang menyatakan telah menerima surat penagihan kredit macet yang ditanda tangani SRI MULIANI .
7. Bahwa Pemohon Banding melakukan pengawasan kinerja karyawan termasuk Bambang yang berperilaku negative sebagaimana laporan nasabah/debitur dengan meminta kepada Kantor Cabang Bank BRI AGRONIAGA untuk memindahkan Bambang Wirawan , dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemohon Banding.
8. Bahwa, terbukti juga pada saat terjadinya kredit macet ini justru Kantor Cabang dan Kantor Pusat lah yang melakukan Negoisasi dengan Kopkar Pertamina dengan menawarkan Restrukturisasi Kredit , hal mana dapat dilihat dari daftar kunjungan Nasabah di Kantor Cabang dan Pusat serta keterangan Terdakwa Drs Khaidar Aswan.

Bahwa, dengan demikian terjadi INKONSISTENSI pertimbangan hukum Hakim Tipikor dengan fakta-fakta diatas yang terbukti bukan menjadi tanggung jawab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atas Perjanjian Kerjasama Kredit tersebut namun di paksakan oleh Hakim yang seharusnya Objektif, dengan cara mengcopy paste pendapat Jaksa Penuntut yang Subjektif.

Bahwa, memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor dilihat dari Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Bisnis PT Bank BRI AGRONIAGA Tbk / ZUHRI ANWAR dan Ketua Koprasa Karyawan Pertamina UPMS-I Medan/Drs KHAIDAR ASWAN tanggal 14 Agustus 2012 akan berakhir pada tanggal Nopember 2017/sesuai tanggal jatuh tempo kredit.

Bahwa kewenangan PEMOHON BANDING memberikan kredit sesuai Surat Kuasa Direksi/ ZUHRI ANWAR No.226/SK-Dir.04/XII/2012 ,baru diberikan Tanggal 19 Desember 2012 yang isinya sbb ;

### KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI Kuasa ,berwenang ,untuk melakukan hal-hal sebagai berikut ;

*“Menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) atau Offering,Letter ,Perjanjian Kredit baru,perpanjangan,perubahan,restrukturasasi (termasuk Bank Garansi) untuk fasilitas kredit dengan jaminan tunai dan fasilitas kredit dengan jaminan non tunai sesuai dengan kewenangan Penerima Kuasa berdasarkan ketentuan internal yang berlaku”*

Bahwa,berdasarkan bukti surat ini seharusnya Hakim Tipikor yang memeriksa perkara ini dapat memahami dengan akal sehat dan logika hukum bahwa tidak ada kewenangan PEMOHON BANDING memberikan kredit,tidak melakukan pemalsuan data nasabah,tidak membuat kebijakan penyaluran kredit dengan pola Chenneling sebagaimana putusan dalam perkara ini.

### TEMPUS DELICTI PERKARA;

Bahwa ,pertimbangan Hakim Tipikor bahwa PEMOHON BANDING harus mempertanggung jawabkan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bukan KEWENANGANNYA bertentangan dengan hukum, khususnya “Mempertanggung jawabkan sesuatu perbuatan hukum berupa peraturan /Perjanjian Kerja Sama / sebelum di diberikan surat kuasa bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Banding.”

Bahwa ,hal ini sesuai dengan fakta hukum dimana Surat Kuasa Direksi PT Bank BRI AGRONIAGA / ZUHRI ANWAR baru diberikan kepada TERDAKWA/ PEMOHON BANDING untuk menandatangani Perjanjian Kredit dll,Tanggal 19 Desember 2012 bertolak belakang dengan Perjanjian Kredit yang kemudian Macet dalam perkara yang dibuat tanggal 14 Agustus 2012 .

Bahwa dengan demikian peristiwa pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada PEMOHON BANDING adalah atas Peristiwa yang berlaku sejak tanggal.19 Desember 2012 ,bukan atas Perjanjian yang dibuat sebelum tanggal Surat Kuasa tersebut.

Bahwa,berdasarkan hal-hal tersebut maka Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara ini haruslah dibatalkan ,karena Perkara ini didasarkan kepada hasil Pemeriksaan dan Penuntutan yang tidak sah oleh karena itu berpotensi melanggar “Hak Azasi PEMOHON BANDING utamanya tentang Hak Untuk Memperoleh Kebebasan”.

Bahwa,Surat Kuasa Direktur Bisnis Bank BRI Agro Tbk jelas jelas tidak ada mencantumkan kata-kata “KEWENANGAN PEMOHON BANDING “dalam pemberian kredit sebelum tanggal 9 Desember 2012 , dengan demikian surat Keputusan Direksi Bank BRI Agro Niaga Tbk ini tidak berlaku surut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,Dengan demikian terbukti dengan jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis TIPIKOR Medan telah menyalahi UU dengan menerapkan UU secara tidak Objektif dan Profesional.

Bahwa,berdasarkan uraian ini terbukti bahwa TEMPUS DELICTI perkara terjadi pada tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 sehingga bukan KEWENANGAN PEMOHON BANDING dalam mempertanggung jawabkan kredit yang kemudian macet,.

KESAKSIAN BAMBANG TIDAK BERNILAI MENURUT HUKUM ;

Bahwa, PEMOHON BANDING telah membantah kesaksian BAMBANG WIRAWAN/saksi yang memberatkan atas terjadinya tindak pidana pemalsuan dokument dan ketidak lengkapan data nasabah seolah sudah dilaporkan kepada Pemohon Banding adalah kesaksian yang direkayasa. Keterangan Bambang WIRIAWAN yang sudah dibantah PEMOHON BANDING menjadikan tidak bernilai kesaksian tersebut tanpa ada saksi lain sesuai ketentuan pembuktian dalam hukum atas nilai kesaksian pasal 300 ayat (1) HIR dan patut diduga berhubungan dengan tindakan PEMOHON BANDING mengeluarkan Surat Pemecatan / Pemindahan Terdakwa Bambang Wirawan dan alasan ini tidak pernah didengarkan dan dipertimbangan Hakim Tipikor sehingga sangat merugikan.

KOLEKTIBILITAS BANK BRI AGRO NIAGA SEHAT PADA SAAT DISIDIK ;

KOLEKTIBILITAS BANK BRI AGRO NIAGA level 2,masih belum macet pada saat Jaksa Penuntut melakukan Penyidikan dan Penyelidikan dalam kasus ini. Bahwa kemudian *negoisasi tentang penyelesaian kasus kredit macet ini berdasarkan bukti surat menyurat/korespondensi dilakukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Pusat*, fakta ini menunjukkan tidak ada kewenangan PEMOHON BANDING memutus dan memberikan kredit ini. Ketentuan Kolektibilitas ini adalah standar Oprasional BI dalam mengawasi kredit dalam sistem Perbankan Nasional. Bahwa ketentuan ini seharusnya menjadi acuan dari Kejaksaan dalam menetapkan Tersangka dalam perkara ini.

Bahwa,dengan demikian hak PEMOHON BANDING untuk diperiksa ,disidik berdasarkan hukum acara dengan menjunjung tinggi supremasi hukum(the law is supreme) sebagaimana cita-cita negara hukum yanag menegaskan “ kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (government of law and not of men ) dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dengan cara jujur dan penerapan dan perlakuan hukum pidana harus berdasarkan Konstitusional serta harus menati hukum secara Objektif.

Bahwa,berdasarkan alasan –alasan tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa penyelidikan,penyidikan,serta penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Tinggi Medan terhadap PEMOHON BANDING tidak sah,oleh karena itu PEMOHON BANDING memohon peroses pemeriksaan perkara a quo menurut hukum harus dinyatakan dihentikan dan PEMOHON BANDING di kelurakan dari TAHANAN.

Pertimbangan Hakim Tipikor Medan:

Bahwa,PEMOHON BANDING tidak sepakat atas pertimbanagan Majelis Hakim atas Keterangan Saksi-Saksi: halaman 87 s/d 161 karena banyak kesaksian saksi yang tidak dipertimbangkan dan kami sampaikan dalam keberatan yang kami kutip sebagaimana kesaksian saksi-saksi yang dijadikan pertimbangan dalam berkas perkara ini secara utuh dan Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini terkesan copy paste dari Dakwaan Jaksa Penunutus,sehingga Pertimbangan Hukum tidak Objektif, khususnya:

A. Fakta Persidangan.

I. Keterangan saksi-saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi; (HALAMAN 87 s/d 161)
2. Keterangan Saksi Ahli; (HALAMAN 161 s/d 164)
  1. Drs Siswo Sujanto Dea, hal; 161 Putusan;
  2. Evenri Sihombing, SE, Sk, CfrA, CFE, CA, hal; 164 putusan;
3. KETERANGAN TERDAKWA/ PEMOHON BANDING ; (Halaman 175 sd 185 Putusan);

## KESAKSIAN SAKSI YANG DI MANIPULASI ;

1. HAKIM MEMELIHARA KEJAHATAN DENGAN MEMBERI KESEMPATAN JAKSA PENUNTUT UNTUK TIDAK MEMERIKSA SAKSI KUNCI DAN PATUT DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA INI ;
  - a. Bahwa, PEMOHON BANDING tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait beberapa kesaksian saksi yang tidak di muat sebagai bahan pertimbangan khususnya kesaksian Zuhri Anwar /Direktur Bisnis Bank BRI AGRO NIAGA Tbk dan HARIANTO/Manager Oprasional Cabang Medan yang mempunyai peranan penting yakni ; 1. Saksi yang dapat menerangkan tentang siapa yang dapat mencairkan kredit sampai uang dapat diambil tunai oleh pengurus Kopkar. 2. Saksi yang melakukan proses transefer ke ICB Bumi Putra. 3. Saksi yang meminta pencairan uang ke kantor pusat untuk diambil ke Bank Indonesia kemudian menyerahkan uang tersebut ke Pengurus Kopkar yang tidak dimuat dan diperiksa secara maksimal dalam perkara ini , sehingga telah merugikan PEMOHON BANDING.
  - b. Bahwa kesaksian Zuhri Anwar /Direktur Bisnis sebagai pihak yang membuat dan menanda tangani Perjanjian Kredit Kerjasama dan merubah pola Perjanjian Kredit dari Executing MENJADI Chenneling adalah sumber masalah yang berakibat terjadinya kredit macet.
  - c. Bahwa tidak diperiksanya saksi ini menimbulkan pertanyaan ; Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Hakim Tipikor yang memeriksa perkara ini ???
2. KESAKSIAN BAMBANG TAK BERNILAI , DIBANTAH PEMOHON BANDING DALAM PERSIDANGAN , DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM /UU ;
  1. Bahwa adapun Kesaksian Bambang yang memberatkan tentang ;
    - Bambang menyatakan telah melaporkan kekurangan dokument debitur / nasabah, PEMOHON BANDING menyuruh menandatangani dokument debitur/nasabah, PEMOHON BANDING mengetahui ada kekurangan dokument debitur /nasabah dll
  2. Bahwa, PEMOHON BANDING telah membantah kesaksian Bambang sehingga kesaksian tidak bernilai secara hukum, namun Majelis Hakim TIPIKOR Medan tetap mempertimbangkan kesaksian Bambang , sehingga pertimbangan hukum ini adalah cacat hukum sebagaimana ketentuan hukum pasal 300 ayat (1) HIR menyatakan kesaksian “Satu saksi bukan saksi” .
  3. Bahwa , sesuai azas umum yang berlaku diseluruh dunia maka atas prinsip hukum pidana “ adalah lebih baik membebaskan seribu orang penjahat dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah” kiranya menjadi pedoman Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. BAMBANG PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DEBITUR/NASABAH;

1. Bahwa, sesuai kesaksian NAZARUDIN halaman 89 menyatakan Bambang Wirawan menerima dokument data nasabah saksi ,menerima uang pencairan 6 Milyard dari Bank diberikan kepada Drs Khaidar Aswan/Ketua Kopkar Pertamina .
2. Ketua Kopkar Drs Khaidar Aswan menyatakan tidak ada hubungan kredit ini dengan PEMOHON BANDING/SRI MULIANI (terlampir ).
3. Saksi ERWIN IRNANDA /Kepala Cabang menyatakan dokument di serahkan Bambang kepada ADK Cabang untuk di Verifikasi.
4. Bahwa atas kesaksian tiga saksi sudah cukup bukti bahwa Bambang lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan tanda tangan Nasabah/debitur.  
Kesaksian Nazarudian dan kami kutip dari halaman ;89 putusan.

### 1.Saksi Nazarudin :

- Bahwa rekening karyawan di buka oleh pihak Bank yaitu Bambang
- Bahwa rekening tersebut dibuka namun tidak di tanda tangani oleh nasabah yang sebenarnya
- Bahwa saksi di laporkan oleh Bambang bahwa rekening sudah di buka dan bila dana cair akan masuk ke rekening tersebut
- Bahwa yang memberitahukan pencairan kredit adalah Bambang
- Bahwa yang mengisi form-form pinjaman yang berasal dari B. Agro di isi oleh Bambang
- Bahwa saksi pernah melakukan tranfer dengan Bambang sebesar Rp. 2 Milyar lebih, ke rekening Koperasi yang berasal dari pencairan ke Bank Mandiri
- Bahwa uang pencairan sebesar Rp 6. Milyar dibawa ke ruang khaidar

### 2. Saksi Nurid;halaman 98 putusan;

- Bahwa uang hasil pencairan sebesar Rp. 2,7 Milyar di tarik di Bank Agro Cabang Imam Bonjol Medan ( Bukan di cabang Pembantu ), oleh saksi A Nazarudin kemudian di setor oleh Bank Mandiri.

## 4.DIREKTUR BISNIS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERJANJIAN KREDIT ,MERUBAH POLA KREDIT DARI EXECUTING KEPADA CHENNELING;

1. Bahwa,menurut keterangan Saksi Alex Ishak ; bertugas mengoreksi data yang ada /membuat ceklist,kewenangan kantor pusat kredit baru dikembalikan ke KCP ,setelah masalah baru dilaporkan ke saksi,pencairan I ke rekening bank Bumi Putra,selanjutnya ke rekening masing masing nasabah,pola chenneling yang disetujui.
2. Bahwa keterangan PEMOHON BANDING Sri Muliani yang pada pokoknya menerangkan halaman 175 sd 185,tidak ada pengetahuan PEMOHON BANDING atas PERUBAHAN POLA KREDIT kepada CHENNELING dan juga tidak mengetahui ada pemalsuan data nasabah/debitur .
3. Bahwa ,kesaksian ERWIN IRNANDA /Kepala Cabang menyatakan ;Usulan kredit secara executing namun dilakukan secara scenneling (hal 115 putusan),kewenangan pemeriksaan dokument ada pada ADK Cabang yang diserahkan Bambang Wirawan dalam kasus ini .
4. Bahwa, Direktur Bisnis /Zuhri Anwar yang memberikan Surat Kuasa kepada Pengurus Kopkar Pertamina membuat Perjanjian Kredit dengan Nasabah/ Debitur dan merubah pola kredit dari Excuting menjadi sistem penyaluran kredit Chenneling adalah bukti kewenangan dan tanggung jawab kredit macet ini ada pada Direktur Bisnis /Zuhri Anwar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMOHON BANDING TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENAGIH KREDIT MACET, SESUAI BUKTI SURAT PENAGIHAN KEPADA NASABAH/DEBITUR;

### 1. Saksi Kusnadi ( Sekretaris Kopkar )

- Bahwa saksi komplain kepada Sri Mulyani mengapa kami ( Kusnadi & Ridho ) yang di kejar-kejar, Sri Mulyani bilang karena saksi dan Ridho telah menanda tangani PKS dan telah menerima uang tersebut.
- Beliau ( Sri Mulyani ) sedih karena menganggap ia sudah di tipu

### 2. Saksi OK M. Ridho ( Bendahara Kopkar Pertamina )

- Saksi tahu tentang masalah ini, karena uang angsuran tidak masuk ke BRI. Agro, dan saksi di kejar-kejar oleh Sri Mulyani untuk membayar angsuran, makanya di bayar.

### 3. Bahwa saksi MUHAMMAD ALI DALIMUNTE halaman 95 ,karyawan SPBU ,menyatakan tidak pernah meminjam di BRI AGRONIAGA Tbk,namun pernah dapat tagihan TANGGAL 3 Pebruari 2012 dari Bank BRI AGRO yang ditanda tangani SRIMULIANI .

### 4. Bahwa saksi NOVITA SARI halaman 96 ,karyawan SPBU ,menyatakan tidak pernah meminjam di BRI AGRONIAGA Tbk,namun pernah dapat tagihan TANGGAL 3 Pebruari 2012 dari Bank BRI AGRO yang ditanda tangani SRIMULIANI .

### 5. Bahwa saksi Muhrizal Silalahi halaman 97 ,karyawan Koprasi Karyawan Pertamina ,menyatakan tidak pernah meminjam di BRI AGRONIAGA Tbk,namun pernah dapat tagihan tahun 2014 dari Bank BRI AGRO yang ditanda tangani SRIMULIANI.

- Bahwa ,berdasarkan kesaksian saksi –saksi ini dan bukti Surat dari PEMOHON BANDING kepada Nasabah BRI AGRONIAGA point 1,2,3,4 dan 5 PEMOHON BANDING tidak ada melakukan perbuatan,memanipulasi data karyawan,tanda tangan pemohon kredit , tetap melakukan penagihan kepada nasabah,sebagaimana surat yang diterima nasabah yang diperlihatkan dalam persidangan ini,maka logika hukumnya tidak akan berani PEMOHON BANDING melakukan penagihan secara terbuka melalui surat.

### 5. KESAKIAN AHLI;

Bahwa atas kesaksian ahli dalam perkara ini masih belum berjalan secara objektif . Saksi Ahli tidak mampu mengungkap pertanggung jawaban secara Intelektual sesuai keahliannya dan terkesan menjadi saksi fakta dalam perkara pokok. Kesaksian demikian patut diduga tendensius,prematur untuk dijadikan kesakian ahli sebagaimana nilai pembuktian menurut Hukum Acara Pidana .

Bahwa, pola EXECUTING tidak bisa dterapkan dengan pola CHENNELING dalam take over kredit Bank ICB Bumi Putra dan pemalsuan data nasabah,pencairan tahap II,III dan IV langsung ke Kopkar Pertamina oleh Bambang mengakibatkan proses pencairan berjalan ,sehingga kemudian kredit macet. Halaman 167 putusan /Saksi ahli EVENRI SIHOMBING SE,Ak,CfrA,CFE,CA .Bukti bahwa awal terjadinya Korupsi ini disebabkan keputusan Direksi merubah pola kredit dari executing ke chenneling tersebut!!!

Bahwa,tidak semua kerugian yang diderita oleh BUMN merupakan kerugian negara,halaman 164 /Drs SISWO SUJANTO,DEA . Bahwa dalam berkas perkara ini tidak ada pembuktian tentang peralihan saham,penyertaan modal,penyitaan bukti adanya saham yang autentik sehingga menjadi kuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan bahwa pertimbangan adanya kerugian negara masih prematur, tidak tegas sehingga pertimbangan hukum Hakim harus dibatalkan.

## II. PENGGELOPAN BARANG BUKTI ; Halaman 186 s/d 191 ;

1. Bahwa, PEMOHON BANDING keberatan atas pertimbangan Hakim Tipikor Medan sehubungan dengan ;
  - a. bukti pada berkas Salinan Putusan yang di miliki Pemohon Banding sejumlah 85 buah.
  - b. Hasil penyitaan Jaksa Penuntut Umum sejumlah 88 buah alat bukti.
2. Bahwa ,barang bukti yang digelapkan sebagaimana bukti 86,87 dan 88 dalam berkas Tuntutan Penuntut Umum halaman 76 yakni;
  - Penyitaan tanah seluas 45.625 M2 di Desa Sudirejo, Kec. Namo rambe, Kab. Deli serdang atas nama Drs Khaidar Aswan,
  - SPBU NO.14.203.1114 terletak di Desa Batang Kuis ,Desa Buntu Bedimbar, D/H Bangun Sari ,Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang an.Hj NURMAH .
  - SPBU NO.14.203.171 yang terletak SI Jalan Medan-Deli Tua Km.10,5 an.Hj Nurmah ,sehingga barang bukti tersebut sangat potensial untuk mengurangi nilai kerugian negara .
3. Bahwa ,Majelis Hakim patut diduga telah merekayasa perkara ini secara tidak profesional dan patut diduga ada peranan dari Mafia Hukum di Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan PEMOHON BANDING dan barang bukti yang satu dengan lainnya tidak bersesuaian dan berhubungan, maka fakta hukum yang di jadikan pertimbangan Hakim Tipikor, halaman 191 s/d 212 tidak dapat dipergunakan menjadi alasan menuntut PEMOHON BANDING , dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, PEMOHON BANDING Sri Muliani sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu PT BRI AGRO NIAGA Tbk sejak bulan Maret 2008 s/d Februari 2014 tidak pernah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kerjasama No. BA/SP.28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14.08.2012. antara Direktur Bisnis Bank BRI AGRONIAGA Tbk dan Ketua Koprasi Karyawan Pertamina Cabang Medan .(terlampir)
2. Bahwa TUPOKSI PEMOHON BANDING dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu dengan melaksanakan tugas pengawasan ,penagihan, menjaga portofolio kredit ,dll dan tidak ada menentukan disetujui atau tidak disetujui proses kredit ini .
3. Bahwa hal ini sebagaimana kesaksian Alex/Legal dan ADK Cabang; Bahwa keputusan dan pemberian kredit tetap ada pada kantor pusat. Bahwa kepala cabang pembantu tidak berwenang atau tidak bisa mengeluarkan kredit tanpa ada Surat Kuasa dari Direktur Bisnis /Zuhri Anwar.
4. Bahwa, benar Mei 2012 Drs Khaidir Aswan selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan memerintahkan saksi Nazarudin selaku Manager Koprasi mencari Bank yang bersedia kerja sama dan bersedia memberikan fasilitas kredit kepada anggota Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-Medan.
5. Bahwa, kemudian PEMOHON BANDING ketemu dengan Nazarudin yang diperintahkan oleh Ketua Koprasi karyawan Pertamina untuk mencari Bank yang bersedia kerja sama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ,kemudian PEMOHON BANDING menghubungi saksi Nazarudin untuk tujuan mengadakan pertemuan dengan Drs Khaidar Aswan selaku Ketua Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan.
7. Bahwa,kemudian dilakukan pertemuan di rumah Makan Garuda dengan Koprasi yang juga dihadiri beberapa orang kantor pusat dan dalam pertimbangan ini nama-nama orang Kantor Pusat dihilangkan HAKIM dalam PUTUSANNYA .
8. Bahwa,tahapan pertemuan ini tidak ada perbuatan hukum pidana Korupsi yang dilakukan PEMOHON BANDING.

ANALISA PENERAPAN UNSUR PASAL 2 ayat (1) ;Halaman 213 s/d 231 .

## DAKWAAN PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Bahwa, Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada PEMOHON BANDING ( Sri Muliani ) dalam dakwaan primer pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (halaman 214 s/d 231 ) oleh Majelis Hakim dinyatakan Dakwaan Primair terbukti dan dengan demikian Dakwaan Subsida dan Lebih Subsida tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Berikut kami sampaikan bantahan atas putusan Majelis Hakim terhadap PEMOHON BANDING Sri Muliani

Bantahan dan Tanggapan atas Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini sebagaimana kami uraikan ;

Ad.1. Unsur setiap orang: hal: 214/215.

Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor halaman 214/215 putusan,Pengadilan Tipikor membahas tentang unsur “setiap orang” yang uraiannya antara lain ; Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah dan kewajibannya serta cakap bertindak dihubungkan dengan keterangan saksi,alat bukti,keterangan saksi ahli dan dihubungkan dengan keterangan PEMOHON BANDING setelah ditanyakan Identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum,berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa PEMOHON BANDING SRI MULIANI selaku Subjek Hukum Secara Yuridis setiap orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan hal mana akan tergantung pada unsur-unsur lainnya,dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi “.

Bahwa PEMOHON BANDING tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Hukum pembuktian unsur “SETIAP ORANG “ sebagaimana diuraikan Majelis Hakim, dengan alasan hukum ;

- Bahwa, Selaku kepala cabang pembantu tidak mempunyai kewenangan yang melekat sebagai pemutus wewenang kredit (Pdwk) untuk kredit dalam perkara ini .
- Bahwa dengan hanya merujuk kepada ditanyakan identitasnya dan kemudian membacakan identitas Terdakwa/PEMOHON BANDING dalam persidngan oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa ,kemudian dipergunakan Hakim sebagai alasan unsur setiap orang telah terpenuhi adalah menyesatkan dan terkesan pembuktian hukum perkara ini tidak bernilai secara hukum, sehubungan dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dibawah ini;

- Bahwa,atas unsur setiap orang dalam penerapan hukum harus meliputi bagian inti dari pasal ini yang meliputi ;
  1. Melawan hukum
  2. Memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi.
  3. Dapat merugikan keuangan negara, atau prekonomian negara.(prof Dr.A.Hamzah,Pusat studi Hukum Pidana Universitas Tri Sakti;hal.118)
- DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU TIPIKOR dengan jelas diterangkan apa yang dimaksud “setiap orang” adalah ;Setiap Orang yang secara melawan hukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.
- Bahwa unsur setiap orang dalam dakwan primer sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan delik Inti (bestanddeel delict) tapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya,sehingga element delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Medan dalam perkara ini
- Bahwa unsur-unsur setiap orang baru dapat dibuktikan setelah unsur perbuatan sebagaimana dalam dakwaan telah dibuktikan secara sah dan menyakinkan yakni atas seluruh unsur –unsur dari perbuatan,barulah dapat membuktikan “setiap orang”yang ditujukan kepada PEMOHON BANDING sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.
- Bahwa ,sesuai fakta persidangan ; Permohonan Kredit dibuat, ditanda tangani dan dikirim oleh Ketua Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-I MEDAN kepada PT. Bank BRI AGRO NIAGA selanjutnya di proses sesuai kewenangan petugas dari bank BRI AGRO NIAGA sesuai TUPOKSI yang akan diuraikan dalam JOB DISK PT BANK BRI AGRO NIAGA dan ditemukan fakta;
- Bahwa yang menanda tangani Perjanjian Kerja sama Penyaluran Kredit adalah Direktur Bisnis PT BANK BRI AGRO NIAGA dan Ketua Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-1 MEDAN sesuai Perjanjian; BA/SP.28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14.08.2012 ;
- Bahwa,terkait kewenangan pemeriksaan dokument nasabah adalah tugas Bambang dan kemudian di serahkan kepada bahagian Legal dan ADK Cabang saudara Alex Ishak.
- Bahwa ,sesuai bukti Surat Kuasa Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga kewenangan pemberian kredit diberikan kepada PEMOHON BANDING pada tanggal 19 Desember 2012 (Surat Kuasa No:226/SK-Dir.04/XII/2012) sesudah terjadi kredit macet.
- Bahwa perjanjian kredit dan cessie dengan nasabah atau karyawan dilakukan oleh pengurus Kopkar Pertamina berdasarkan Surat Kuasa Direktur Bisnis Bank Agro Niaga (Zuhri Anwar).
- PDWK yang ditunjukkan kepada PEMOHON BANDING merupakan batas atau limit kredit yang diberikan kepada kantor cabang pembantu dan kewenangan ini baru bisa dijalankan jika ada surat kuasa dari Direktur Bisnis Bank BRI Agro

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga sebagaimana pernyataan dari saudara Alek Ishak selaku legal bank Agro cabang Medan di persidangan "Bahwa kepala cabang pembantu tidak berwenang untuk memberikan kredit tanpa adanya surat kuasa dari Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga".

- Bahwa,sesuai pertimbangan hukum halaman 215 alinea 1; PEMOHON BANDING sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan" dengan demikian tidak ada kejelasan dan ketegasan pembuktian dalam perkara ini sehingga dengan demikian ada keraguan Hakim dalam menentukan unsur Setiap Orang sebagaimana uraian diatas yang harus membuktikan terlebih dahulu perkara pokoknya.
- Bahwa,dengan demikian terbukti Pengadilan Tipikor jelas menyatakan akan mempertimbangkan mengenai beberapa perbuatan yang masih harus dibuktikan,dicermati,ditelaah dikaitkan dengan bukti-bukti yang sah lainnya ,apakah perbuatan ini memenuhi kriteria sebagai pembuktian unsur inti dari pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR
- Bahwa akan tetapi apabila unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU NO 31 tahun 1999 yang merupakan delik Inti (bestandeel delict) dari suatu tindak pidana dalam putusan ini tidak terbukti,maka setiap orang sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kepada PEMOHON BANDING.
- Bahwa , dengan demikian PEMOHON BANDING selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BRI AGRONIAGA Tbk atas unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2 Pembuktian Unsur secara melawan hukum; halaman 215 sampai dengan 223;

Menimbang bahwa ,UU Tipikor merumuskan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materil dengan dasar pemikiran;Korupsi kejahatananterkait nasbi orang banyak,uang negara bisa bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.Kepentingan umum yang akan dilindungi adalah keuangan negara .Kejahatan korupsi dilakukan secara terorganisasi dengan modus yang canggih sehingga sering lolos dari sifat melawan hukum formil.

Bahwa ,oleh karena itu hakim tidak berpaku pada formil ketentuan ,tetapi juga merumuskan dengan sifat melawan hukum materil.

Bahwa, PEMOHON BANDING menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR Medan menyangkut Pembuktian Unsur melawan hukum; halaman 215 s/d 223 sehubungan dengan tidak ada pembuktian mendasar tentang Sifat melawan Hukum secara Meteril. Tidak ada penjelasan sifat melawan hukum Materil diuraikan yang dilakukan oleh Pemohon Banding,sehingga jelas ada keraguan Hakim dalam menjatuhkan tuntutan.

### RUMUSAN MELAWAN HUKUM SECARA FORMIL DAN MATERIL;

Bahwa,penjelasan sifat melawan hukum Formil yang dijadikan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta,sebagaimana TUPOKSI PEMOHON BANDING,menyangkut kepada penjelasan Majelis Hakim Tipikor atas ketentuan Formil yang dilanggar PEMOHON BANDING (Halaman;221 s/d 223 putusan) lebih banyak dibuat ngambang dan seakan penerapan sifat Melawan Hukum dalam perkara ini semua nya dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada TUPOKSI PEMOHON BANDING dijadikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas pelanggaran delik FORMIL yang dirumuskan dalam putusan ini harus dimintakan pertanggung jawaban hukum kepada Pemohon Banding, apalagi atas pencairan dan persetujuan kredit sebesar RP.25 MILYAR ini (halaman 191 putusan).

Bahwa, rumusan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dibuat tidak cermat dan campur aduk dengan Tupoksi Terdakwa lain sehingga tidak jelas dan cermat kesalahan yang mana, dengan cara apa delik Formil dimaksud dilanggar oleh Pemohon Banding. (halaman 221 s/d 223 Putusan).

Bahwa, juga kami kutip secara lengkap dari Putusan keterangan saksi yang bertentangan dengan pertimbangan Hakim dalam perkara ini;

*Saksi Alex Ishak ( Legal & ADK Cabang ) / Halaman 111. (Putusan)*

- Bahwa saksi sebagai bagian Administrasi bertugas untuk mengoreksi seluruh data yang masuk dari marketing (AD) serta membuat ceklist.
- Bahwa yang memutuskan itu kewenangan Direksi
- Bahwa keputusannya wewenang kantor pusat, setelah di setuju akan di kembalikan ke kantor cabang pembantu
- Bahwa yang melakukan pencairan ialah Herianto ( manager operasional )
- Bahwa pencairan uang berkaitan dengan permohonan kredit di lakukan di cabang Iman Bonjol Medan
- Bahwa saksi hanya memeriksa dokumen dokumen saja bila ada pengajuan kredit

- Bahwa yang memeriksa dokumen adalah Administrasi kredit ( ADK )

*6. Saksi Erwin Irmada ( Kepala Cabang Medan ) / Halaman 115. (Putusan)*

- Bahwa karena secara fatal jumlahnya besar dan potensinya besar maka kantor pusat ikut dalam memberikan analisa
- Bahwa setiap pencairannya besar, harus di konfirmasi dulu kepada kantor Pusat

- Bahwa karena Direksi setuju oleh beberapa hal berdasarkan izin prinsip dan dengan perjanjian dokumen akan di lengkapi dalam waktu satu bulan kemudian.

- Bahwa tanggung jawab ada di pimpinan yang paling atas
- Bahwa Cabang Pembantu dibawa koordinasi Cabang
- Bahwa dokumen dibawah ke bagian ADK yaitu oleh Alek Ishak bukan kepada saksi.

- Bahwa pada saat pencairan ada nama-nama orang perdebitor dan atas nama-nama yang sama kita transfer pindahkan hutangnya ke BRI Agro

*7. Saksi Sadli Teguh Adha ( ALITHO RIZED SIGRUR CAPEM ) / Halaman 124. (Putusan)*

- Bahwa rekening tabungan di buka berdasarkan dokumen yang di peroleh dari Bambang Wirawan sebagai AO
- Bahwa specimen tanda tangan nasabah di bawah oleh Bambang
- Bahwa slip penarikan yang datang kepada NANA ( teller cabang pembantu ) sudah ada tanda tangan nasabah yang diperoleh dari Bambang
- Bahwa pada saat itu Cabang Pembantu belum ada petugas untuk melakukan verifikasi sehingga dilakukan verifikasi di cabang Medan

*8. Saksi Witri Surjanti ( Divisi Kemitraan Pasar ) / Halaman 130. (Putusan)*

- Bahwa dalam prosedurnya sebelum unit kerja ( KCP & Cabang ) menyalurkan kredit kepada karyawan harus mengajukan kelayakan instansi dan meminta persetujuan Kantor Pusat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pegajian kredit dicabang pembantu dilakukan verifikasi oleh AO yaitu Bambang Wirawan
  - Bahwa ada hubungan antara Surat Kuasa yang diberikan direktur dengan PDWK
  - Bahwa dengan adanya PDWK Pimpinan bisa memutus dan Surat Kuasa untuk menanda tangani dokumen
  - Bahwa lebih kepada pertimbangan bisnis, kami potensi penyaluran kredit kepada karyawan dan atas negoisasi saat itu Kopkar dapat memenuhi kelengkapan dokumen dan kami beri waktu untuk melengkapi dokumen
  - Kami ajukan izin prinsip atas hal tersebut
  - Bahwa dasar perjanjian adalah persetujuan Zuhri Anwar
  - Bahwa ADK adalah Operasional Kredit jadi sebelum pencairan dilakukan maka harus di cek.
  - Bahwa AO ( Bambang ) harus meinvestasi tentang kebenaran dokumen yang diajukan
  - Bahwa Sebagai Ketua Kopkar dalam permohonan hanya menanda tangani perajjian kredit, karena debitur / karyawan ada di 5 provinsi dan karena kita belum ada cabang maka di kuasakan kepada Khaidar Aswan mewakili pihak Bank Agro
9. *Saksi Indra Subhan Nst ( KADIV Kemitraan ) / Halaman 136. (Putusan)*
- Bahwa izin prinsip merupakan pemberian data menyusul untuk melakukan take over ke ICB Bumiputera, karena karyawan insubar di 5 provinsi dan memerlukan waktu untuk mengumpulkan data
  - Bahwa sesuai ketentuan, maka akan dilakukan kerjasama bila Mitra sudah berhadapan dengan Nasabah.
10. *Saksi Vivery Uliastuti / Halaman 141. (Putusan)*
- Bahwa yang mengumpulkan data bagi yang akan mengajukan kredit dan yang menjamin ke absahan dokumen adalah AO ( Bambang ) dan melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen
  - Bahwa skoring sistem di buat oleh AO ( Bambang )
  - Bahwa isi skoring adalah informasi tentang identitas nasabah / debitur
  - Bahwa seharusnya nasabah dan pihak Bank berhadapan langsung, namun dalam hal ini semua karyawan telah memberi kuasa kepada kopkar dan kopkar yang berhadapan dengan pihak BRI Agro.
  - Bahwa isi skoring tersebut kebenarannya tergantung yang memasukkan data, apakah palsu atau tidak, itu tergantung AO ( Bambang ) karena AO yang memasukkan data ke sistem
  - Bahwa apabila skoring rating A, maka berarti layak diberikan kredit
  - Bahwa kemitraan itu adalah jika kita mau kerjasama dengan pertamina maka kita menilai apakah koperasi ini layak mewakili bank untuk menyalurkan kredit kepada karyawannya.

Bahwa pada saat Jaksa Penuntut melakukan pemeriksaan dalam kasus ini KOLEKTIBILITAS 2, yang dalam ketentuan Bank Indonesia KREDIT masih belum macet,hal mana sesuai dengan Surat Ketua Koprasi Pertamina –I Medan kepada Direksi Bank BRI AGRO namun tidak dipertimbangkan secara patut.

PEMOHON BANDING DITAHAN SEHINGGA PEMBELAANNYA HARUSNYA DIDENGAR

Bahwa,sesuai ketentuan UU bahwa atas diri Terdakwa yang ditahan ,tentu mempunyai keterbatasan sehingga dengan demikian perlu perlindungan atas hak azasi nya .Hakim seharusnya mempertimbangkan atas hak-hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon Banding yang merupakan satu kewajiban untuk memberikan kesempatan membela diri dengan seluas-luasnya tanpa ada intimidasi dari Jaksa, atau Pengadilan yang diharapkan Objektif.

Bahwa cara pandang dan berpikir Majelis Hakim Tipikor Medan dengan hanya menyatakan unsur pelanggaran Hukum Formil terpenuhi tanpa menguraikan secara jelas dan terang sangat merugikan Pemohon Banding karena dilakukan secara semena-mena tanpa melihat hak-hak Pemohon Banding secara utuh, pada hal sejatinya PEMOHON BANDING sebagai Terdakwa dan ditahan yang hak-hak kebebasannya dibatasi oleh UU.

Pengertian Melawan hukum secara Materil beberapa ahli merumuskan pandangan bahwa telah mengenyampingkan Azas Legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, karena pengertiannya tidak sesuai dengan RASA KEADILAN. Bahwa hanya oleh karena sudah memenuhi unsur deli MATERIL hakim menyatakan sudah terpenuhi unsur kerugian negara atau prekonomian negara.

Bahwa, analisa hakim yang tidak merumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil merupakan analisa menyesatkan. Hakim harus membuktikan dalam analisa Yuridisnya bahwa pasal 2 ayat (1) mencakup 3 unsur yaitu :

1. unsur barang siapa.
2. unsur melawan hukum
3. unsur dapat merugikan keuangan atau prekonomian negara.

Bahwa, ketiga unsur tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum. Jika hakim menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana Formil, maka terjadi kerancuan, sebab tindak pidana formil atau "delik formil" adalah jenis delik pidana yaitu lawan dari "delik materil".

Delik formil terikat dengan perilaku melawan hukum, sementara delik materil terkait dengan unsur melawan hukum dan akibat tindakan melawan hukum (dapat merugikan keuangan negara).

Dengan minimnya beban pembuktian ini maka Hakim dapat bertindak semena-mena, analisa literatur diterjemahkan secara sempit dengan mengriminilisasi PEMOHON BANDING dengan menghukum orang yang belum tentu dapat dihukum, dengan menyembunyikan kalimat-kalimat yang dapat membebaskan Pemohon banding dengan merangkai kata-kata yang menguntungkan Jaksa Penuntut.

Bahwa, rumusan korupsi sebagai extra ordinary crime tanpa limitasi manusia dan kemanusiaan, akan merugikan kita sebagai negara hukum. Dalam pengertian merugikan kemanusiaan juga pernah terjadi pada revolusi Prancis yang menumbuhkan otoriterisme yang berdampak anarkisme ditengah masyarakat.

Bahwa dengan demikian Hakim menjadi sulit merumuskan rasa keadilan Masyarakat yang merupakan Implementasi dari cita-cita hukum sebagaimana sifat Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini.

Bahwa dengan demikian PEMOHON BANDING menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang UNSUR MELAWAN HUKUM, sebagaimana uraian :

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat, teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan ahli, sebagaimana hal-hal dibawah ini :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON BANDING telah membantah keterangan/kesaksian saksi Bambang halaman 216 putusan alinea 2, yang menyatakan ;
  - PEMOHON BANDING dilaporkan atas tidak lengkapnya dokument debitur.
  - Tidak adanya dokument pengajuan kredit atas nama debitur;
  - Tidak ada persetujuan anggota Koprasi karyawan pertamina UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putra Cabang Medan kepada PT BANK BRI AGRONIAGA Tbk dan surat kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui bagian SDM PT Pertamina UPMS-I Medan.
  - Bahwa pencairan tahap I untuk take over yang dibuat Witri, Indra dan disetujui direktur bisnis Zuhri Anwar " dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke bank Agro lengkap terkumpul Karena wilayah kerja karyawan debitur tersebar di 5 provinsi (Lihat form penilaian kelayakan No : 23/BRK/RVW/VII/2012, Hal 7 - 8)"
- 2. Bahwa Direktur bisnis menyetujui proses kredit untuk take over dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh kopkar sebagai berikut :
  - a) Surat keterangan dari Bank Bumiputera outstanding kredit yang harus dilunasi dengan rincian outstanding kredit masing-masing debitur di Bumiputera ( surat dari Bank Bumiputera dan surat keterangan dan rekomendasi kopkar yang dilampiri nama-nama karyawan )
  - b) surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5 tahun di bank BRI Agro Niaga diketahui oleh bagian SDM Pertamina
  - c) fotokopi KTP dan NIK debitur
  - d) surat pernyataan dari kopkar untuk menjamin dan bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank Agro .
  - e) dokumen-dokumen yang dilengkapi kopkar tersebut sudah diverifikasi oleh legal dan ADK cabang (Alek) sebagai bukti Pak Alek menandatangani PPF dan PPK.
- Bahwa dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank BRI Agro Niaga sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) halaman 5 poin 2.a adalah berupa fotocopy.
- Bahwa PEMOHON BANDING tidak pernah menjanjikan kepada Khaidar Aswan/Ketua Koprasi Pertamina untuk take over dapat dilakukan di bulan Agustus 2012 halaman 217 alinea 1.
  - Bahwa,pertimbangan demikian pada point diatas bertentangan dengan Fakta Surat Pernyataan Khaidar Aswan sendiri yang dibuat melalui surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2015 yang isinya; "Tidak ada peranan Sri Muliani dalam pencairan kredit yang kemudian macet ini "
  - Justru Witri Surjanti dan Indra Nasution yang menjanjikan pada saat kunjungan ke kopkar (lihat Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012, pada rencana tindak lanjut poin 3 :  
*"Permohonan persetujuan agar pelunasan fasilitas kredit di Bumi Putra dapat dilakukan pada bulan Juli 2012, dengan persyaratan pencairan kredit dokumen menyusul selambat-lambatnya 1 bulan setelah pencairan kredit"*
  - Bahwa surat pernyataan pengurus koperasi untuk melengkapi dokumen pencairan tahap I,dibuat sebelum pencairan tahap I dilakukan dan merupakan persyaratan yang diminta direktur bisnis Zuhri Anwar (lihat form penilaian kelayakan Hal 8) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tersebut dibuat atau di konsep oleh divisi kepatuhan, MR dan hukum Bank Agro Kantor pusat dan dikirim tanggal 14 Agustus 2012 bersamaan dengan Perjanjian Kerja Sama dan surat kuasa untuk pengurus KOPKAR PERTAMINA (surat pengantar terlampir).
- Dengan demikian surat pernyataan tersebut bukan atas perintah PEMOHON BANDING
- Bahwa pencairan tahap II ,III dan IV pengambilan dokumen ke Kopkar dilakukan Bambang bukan atas perintah PEMOHON BANDING tetapi memang sudah menjadi tugas AO atau account officer.
- Bahwa Bambang lah yang berhubungan dengan Nazaruddin untuk kelengkapan dokumen sampai dengan pencairan sebagaimana fakta kesaksian Nazaruddin dipersidangan. ( Halaman 89-91 putusan )
- Bahwa dokumen karyawan yang diterima Bambang tidak sampai kepada PEMOHON BANDING.
- Bahwa dokumen setelah dilakukan verifikasi awal oleh Bambang diserahkan kepada Legal dan ADK cabang untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dan untuk meyakinkan /memutuskan apakah pengajuan dapat diproses atau tidak.
- Bahwa ,dengan demikian unsur /divisi pemutus kelengkapan berkas dalam perkara ini ada pada Divisi Legal dan ADK cabang ,sehingga kredit baru bisa dicairkan apabila dokumen Kredit sudah dinyatakan lengkap oleh Legal dan ADK cabang dan ini dibuktikan dengan ditandatangani PPF dan PPK oleh Legal atau ADK cabang, (Saudara Alek Ishak ) artinya kalau dokumen tidak lengkap kredit tidak bisa diproses/dicairkan.

### RATting A/LEMBAR SCORING BUKAN DOKUMEN KREDIT ;

- Bahwa lembar scoring dengan nilai A yang dibuat oleh Bambang hanya menunjukkan informasi debitur Apakah plafon kredit yang diajukan dapat di berikan dengan gaji yang diterima karyawan setiap bulan, hal ini sesuai dengan persyaratan kredit yang tertuang di perjanjian kerjasama PKS pada pasal 3 ayat (4) : "Total angsuran kredit karyawan adalah maksimal 40% dari gaji bersih (take home pay)"
- Adapun informasi gaji karyawan diperoleh dari kopkar (Data terlampir)
- Bahwa PEMOHON BANDING hanya menandatangani lembar scoring yang bernilai A.
- Bahwa, lembar scoring tidak ada kaitannya dengan kelengkapan dokumen, lembar scoring yang nilai A dan dokumen karyawan diserahkan Bambang ke Legal dan ADK cabang untuk diverifikasi. Sebagaimana fakta kesaksian Bambang dipersidangan dibawah sumpah halaman 150.
- Bahwa PPF dan PPK dibuat setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Legal dan ADK cabang dan PPF dan PPK ditandatangani atau disetujui sesuai urutan jabatan yang menyetujui :
  1. Bambang Wirawan selaku Account Officer
  2. Alek Ishak sebagai pelaku Legal dan ADK cabang
  3. Herianto selaku Manajer Operasional Cabang
  4. Sri Muliani selaku Pimpinan Capem
  5. Islah selaku Manajer Pemasaran Cabang
  6. Erwin Irnanda selaku Pimpinan Cabang sebagai Pimpinan Tertinggi
- Bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama dengan koperasi karyawan Pertamina UPMS- I Medan dalam hal pencairan kredit pinjaman anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi karyawan Pertamina adalah Direktur bisnis Bank Agro (Zuhri Anwar) Perjanjian Kerjasama No: BA/SP.28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14.08.2012, bukan PEMOHON BANDING

- Bahwa pencairan kredit untuk take over dengan dokumen menyusul disetujui oleh pejabat pejabat yang menandatangani PPF dan PPK atas dasar izin prinsip direktur bisnis sebagaimana Kesaksian di persidangan Erwin Irnanda dan Alek Ishak halaman 116 putusan .
- Nilai scoring Rating A Hanya menunjukkan informasi debitur mengenai nominal pinjaman angsuran perbulan dan sebagainya tidak ada kaitan nya dengan kelengkapan dokumen karyawan pemohon kredit .
- Bahwa nilai scoring rating A tidak bisa sebagai dasar kredit dapat disetujui atau dicairkan
- Bahwa suatu kredit dapat disetujui atau dicairkan apabila dokumen sudah lengkap dinyatakan atau diverifikasi oleh Legal dan ADK cabang (Alek) sebagaimana Pernyataan di persidangan oleh Erwin Irnanda (pimpinan cabang)
- Bahwa SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) Dikeluarkan apabila dokumen pengajuan kredit telah dilakukan verifikasi oleh Legal dan ADK Cabang
- Bahwa SPPK yang ditandatangani PEMOHON BANDING adalah atas perintah cabang dan sudah tercantum nama PEMOHON BANDING, sebenarnya PEMOHON BANDING belum mempunyai kewenangan untuk menandatangani sppk dan baru Diberi Kuasa Oleh Direktur bisnis pada tanggal 19 Desember 2012 setelah pencairan kredit Pertamina selesai.
- Bahwa pada saat PEMOHON BANDING menandatangani SPPK, PEMOHON BANDING tidak mengetahui kalau penandatanganan SPPK baru diperbolehkan jika ada kuasa dari direksi dan PEMOHON BANDING baru mengetahui pada saat PEMOHON BANDING menerima surat kuasa dari direktur bisnis tanggal 19 Desember 2012 Jadi seharusnya yang menandatangani SPPK adalah pimpinan cabang (Erwin Irnanda)

Bahwa PEMOHON BANDING tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim TIPIKOR Medan terhadap proses pencairan tahap ke II sampai dengan Pencairan tahap ke IV karena tahapan pencairan harus melalui sebagaimana Penjelasan hal 221 – 223/Rincian dan Tahapan Pencairan ke II s/d ke IV sebagai berikut ;

1. Hasil pencairan kredit tahap II sampai dengan tahap IV diserahkan kepada pengurus kopkar untuk disalurkan kepada karyawan atas perintah Direksi dan pimpinan cabang. PEMOHON BANDING baru mengetahui bahwa kredit ini tidak disalurkan kepada karyawan setelah terjadi tunggakan di bulan Agustus 2013 sesuai pernyataan dari pengurus kopkar tanggal 3 Oktober 2013 dan hasil pertemuan dengan tim dan Agro Pusat (Data terlampir).
2. Bahwa direktur bisnis Zuhri Anwar telah memberikan kewenangan kepada pengurus Kopkar : Untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap karyawan dengan melakukan Penyeleksian calon karyawan yang akan mendapatkan fasilitas kredit (PKS pasal 7 ayat b) Dan yang melakukan Perjanjian Kredit (PK) dengan debitur adalah pengurus kopkar bukan PEMOHON BANDING

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa dari direktur bisnis (PKS pasal 5 ayat 6) .

3. Bahwa yang melakukan Analisa terhadap legalitas, kinerja usaha ,keuangan koperasi Pertamina adalah divisi kemitraan "Witri dan Indra Nasution" (format penilaian kelayakan No : 23/BRK/RVW/VII/2012) Bukan PEMOHON BANDING
4. Bahwa peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah pada pemberian kredit Pertamina ini tidak bisa dijalankan karena direksi telah memberikan fungsi bank dengan memberikan kewenangan kepada pengurus Kopkar di mana yang seharusnya Dengan pola channeling debitur atau karyawan Wajib datang ke bank Agro untuk menandatangani segala dokumen kredit di hadapan petugas bank ,tetapi direktur bisnis memberikan kuasa kepada pengurus Kopkar untuk melakukan penandatanganan dokumen tersebut dengan para karyawan tanpa dalam pengawasan petugas bank sebagaimana pada PKS pasal 5 ayat 6 , pasal 7 ayat (b dan d)

Bahwa, prinsip mengenal nasabah tidak dapat dilakukan oleh bank akibatnya keabsahan asli dokumen karyawan dan apakah uang pencairan sudah benar-benar diterima karyawan tidak dapat dipastikan.

Adapun tugas dan tanggung jawab terhadap prinsip mengenal nasabah adalah :

- Petugas Customer Service (CS)
- Petugas Marketing atau Account Officer

Adapun tugas dan tanggung jawab terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

- Untuk nasabah pihak ketiga( tabungan, giro dan deposito ) adalah petugas Customer Service ( CS )
- Untuk nasabah Kredit adalah Account Officer (AO) dan petugas Legal dan ADK Cabang

Jadi prinsip mengenal nasabah bukan tugas dan tanggung jawab PEMOHON BANDING

5. Bahwa yang membuat atau menentukan Perjanjian Kerjasama dengan Kopkar Pertamina adalah divisi kemitraan (Witri Suryanti dan Indra Nasution).

Hal ini sesuai dengan ketentuan ;

- Bahwa perjanjian kerjasama antara Bank BRI Agro Niaga dengan instansi atau perusahaan (PT Pertamina) tidak di buatkan oleh Divisi kemitraan dan yang menentukan dibuat atau tidak dibuat adalah Kewenangan direksi bukan kewenangan pimpinan cabang pembantu.
- Bahwa yang menentukan dokumen pengajuan kredit sudah sesuai dengan persyaratan Kredit adalah bagian legal atau adk cabang Medan Bukan tanggung jawab PEMOHON BANDING.
- Bahwa PPF dan PPK dibuat setelah lolos dari verifikasi legal atau ADK cabang baik kelengkapan maupun keabsahan dokumen sebagai bukti bahwa dokumen sudah diverifikasi pada PPF dan PPK tidak ada Penyimpangan atau informasi mengenai dokumen dan PPF dan PPK ditandatangani oleh bagian legal atau ADK (saudara Alek).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPK diterbitkan oleh legal atau ADK Cabang setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh legal atau ADK Cabang. (*PKS Pasal 5 ayat 4*).
- Bahwa surat kuasa dari direktur bisnis Zuhri Anwar kepada pengurus Kopkar Pertamina dibuat oleh Bank Agro pusat pada tanggal 14 Agustus 2012 sebelum proses kredit atau sebelum SPPK diterbitkan. Artinya, Direktur Bisnis Zuhri Anwar yang telah melanggar ketentuan (tidak sesuai dengan PKS *pasal 5 ayat 5*)
- Bahwa surat kuasa direktur bisnis kepada pengurus kopkar dibuat sekali saja atau untuk empat tahap pencairan kredit dan *baru dicabut pada tanggal 7 Desember 2012, setelah pencairan kredit dilakukan.*
- Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur melakukan perbuatan melawan hukum yang dakwaan kepada PEMOHON BANDING tidak terbukti secara sah. Justru yang melakukan perbuatan melawan hukum :
  - a) Divisi Kemitraan ( Witri dan Indra Nasution).
  - b) Direksi Bisnis (Zuhri Anwar) telah membuat kebijakan di luar SOP
  - c) Legal & ADK Cabang ( Alek Ishak )
    - Bahwa,bantahan PEMOHON BANDING atas kesaksian Bambang pada persidangan sebagaimana bukti rekaman sidang (Terlampir ) dan sebagaimana MEMORI BANDING ini ,sehingga nilai kesaksian Bambang yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim PN Medan dalam perkara ini harus dinyatakan gugur demi hukum. Hal mana sesuai dengan ketentuan hukum pasal. 300 ayat 1 HIR UNUS TESTIS ULLUS TESTIS yaitu satu saksi bukan saksi.
    - Bahwa, ,hal-hal yang bersifat administratif dan kunjungan nasabah tidak ada relevansinya dengan perkara tindak pidana Korupsi,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Medan tidak cermat dan mohon Pengadilan Tinggi Tipikor Medan membatalkan putusan ini.
    - *Bahwa,juga menurut Juris prodensi MA No 42K/Kr/1965 Tanggal 8 Januari 1966 kasus Machrus Efendi ; berpendapat bahwa” Suatu tindak pidana pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam UU melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umumseperti misalnya ; negar tidak dirugikan,kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung;*
    - *Bahwa,manakala suatu dakwaan dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan ataupun kedudukan pejabat terkait,maka hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan hukum atau aspek hukum Administrasi Negara yang pada dasarnya berlakuprinsip pertanggung jawaban jabatan yang terpisah dengan pertanggung jawaban pribadi/pidana “ Putusan MA No.572 K/Pid/2003*

Bahwa ,fakta prosedur pencairan tahap I,II,III dan IV menurut fakta persidangan tidak ada kewenangan Pemohon Banding. Hal ini sesuai dan sejalan dengan bukti bahwa PEMOHON BANDING tetap menjalankan fungsi penagihan kredit macet, fungsi Administrasi, sesuai surat tagihan kepada nasabah yang dipalsukan data nya oleh saksi Bambang..

- *Bahwa berdasarkan dalil dan alasan diatas maka PEMOHON BANDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. III. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; halaman 223 s/d 226 :

- Bahwa dalam pertimbangannya halaman 223/226 unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain Majelis Hakim menyatakan antra lain;
- Bahwa sudah terjadi pencairan kredit sebesar Rp.25.150.529.433,38 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah). kepada [Drs. Khaidar Aswan](#) Selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan dari Bank Agroniaga Tbk cabang pembantu S Parman dan pencairan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni untuk kebutuhan karyawan.
- Bahwa perbuatan PEMOHON BANDING Sri Mulyani bersama-sama dengan Bambang Wirawan yang telah memproses dan melakukan pencairan kredit tersebut dengan cara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada unsur-unsur secara melawan hukum di atas telah memperkaya Khaidar Aswan yang mengelola sendiri pencairan dana tersebut.
- Dengan demikian unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa PEMOHON BANDING tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sehubungan dengan :

- Pertimbangan Majelis hakim diatas sama sekali tidak benar ,tidak berdasar hukum. Pemohon Banding sama sekali tidak ada "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu Korporasi" berdasarkan bukti-bukti serta kesaksian saksi-saksi dalam persidangan;
- Bahwa proses kredit telah dijalankan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan surat kuasa Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga Tbk Medan dengan pengurus Kopkar Pertamina UPMS I Medan..
- Bahwa, jangka waktu Perjanjian Kerjasama Kredit akan berakhir tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2017 (lima Tahun ) sebagaimana fakta bukti pasal; 15 PKS Jo pasal; 3 ayat (3) KETENTUAN UMUM KREDIT KARYAWAN :Jangka waktu Kredit Karyawan maksimal 5 (lima ) tahun dengan batas usia Debitur pada saat fasilitas kredit jatuh tempo adalah sebelum memasuki masa pensiun. Bahwa, Sesuai Perjanjian Kerja Sama No.BA/SP-28/DIR.04/VIII/2012 yang ditanda tangani tanggal. 14 AGUSTUS 2012 sehingga keliru Pertimbangan Majelis Hakim atas Kerugian Negara atas Perjanjian Kredit yang belum berakhir .
- Bahwa dengan demikian tindakan Jaksa Penuntut Umum melakukan Dakwan kepada PEMOHON BANDING atas Perjanjian Kerja Sama yang belum berakhir adalah tidak sesuai dengan UU. Perjanjian Kerja Sama antara PT BANK BRI AGRONIAGA DAN KOPKAR PERTAMINA adalah ketentuan hukum yang mengikat bagi mereka sesuai dengan perinsip-perinsip hukum, bahwa Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani merupakan UU bagi mereka yang membuat nya ,sesuai hukum perjanjian 1320 KUHPerdara.

### PENGGELOPAN BUKTI:

- Bahwa, atas bukti dalam perkara ini patut diduga telah dimanipulasi dimana penyitaan atas harta benda Tersangka Drs Khaidar Aswan/ Ketua Koprasi Karyawan Pertamina sebagaimana ;bukti dalam Dakwaan Penuntut Umum berjumlah 88 BUKTI kemudian berubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Hukum Majelis TIPIKOR menjadi sejumlah 85.BUKTI sehingga ada penyimpangan serius dalam perkara ini  
*Bahwa, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Khaidar Aswar/halaman;155 s/d 160.*

Bahwa saksi ada menanda tangani PKS dengan BRI Agro yang sebelumnya sudah ditanda tangani Zuhri Anwar akan tetapi dokumen yang saksi tanda tangani semua di kerjakan oleh Manajer ( Nazarudin ) dan di tanda tangani dalam bentuk stempel.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang extra pencairan kredit ini

*-Bahwa aset yang di sita adalah 2 SPBU*

-Bahwa kerjasama yang ditanda tangani tentang penyaluran kredit kepada anggota melalui koperasi dan ada pemberian kuas dari Direktur B.Agro kepada pengurus kopkar untuk menyalurkan kepada karyawan pada setiap tahap.

Bahwa dalam penyaluran kredit ini pengurus Kopkar Diberi Kuasa dan kewenangan untuk menandatangani dokumen nasabah dengan para nasabah atau karyawan , melakukan verifikasi dan bertanggung jawab terhadap keabsahan asli dokumen menyalurkan uang pencairan kepada Debitur Kopkar Pertamina sehingga nyata tidak ada tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada PEMOHON BANDING atas fungsi perbankan untuk mengenal nasabah .

- Bahwa proses kredit melibatkan kantor pusat kantor cabang Medan dan kantor cabang pembantu.
- Bahwa proses verifikasi dokumen dan proses pencairan kredit dilakukan di cabang Medan Imam Bonjol, tidak bisa dilakukan di kantor cabang pembantu sesuai kesaksian di persidangan saudara Erwin Irmada dan saudara Alek Ishak, saudara Sadli Teguh Adha. Halaman 117, 112 dan 126 putusan.
- Fakta bahwa ada pihak yang lebih bertanggung jawab atas dikucurkannya kredit dimaksud dalam perkara ini sesuai kewenangan dan Tupoksi di Bank BRI AGRO Tbk.
- Bahwa PEMOHON BANDING telah menjalankan proses kredit karyawan Pertamina sesuai TOPOKSI selaku kepala cabang pembantu.
- Bahwa dalam proses kredit ini PEMOHON BANDING tidak ada menerima dalam bentuk apapun dari Khaidar Aswan, sesuai surat pernyataan dari Khaidar Aswan yang menyatakan tidak ada peran PEMOHON BANDING dalam pencairan kredit ini (terlampir) dan juga tetap melakukan penagihan kepada nasabah sesuai bukti Surat penagihan kredit macet, kepada nasabah/ Kopkar Pertamina .

Dengan demikian unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah.

Pembahasan atas slip transfer ;

- Bahwa pencairan kredit tahap I digunakan untuk pelunasan atau take over ke Bank Bumiputera dilakukan atas perintah dan persetujuan dari direksi Zuhri Anwar pada form penilaian kelayakan hal 7 dan 8 : "Bahwa pencairan ditransfer untuk melunasi kredit di Bank Bumiputera"
- Bahwa slip transfer yang PEMOHON BANDING tandatangani adalah atas perintah cabang .
- Bahwa, yang membuat slip transfer adalah cabang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,PEMOHON BANDING disuruh menandatangani karena slip transfer hanya untuk media penginputan di sistem dan instruksi transfer juga tertera pada PPF dan PPK yang ditandatangani oleh Bambang, Alek ,Hariyanto, Sri Mulyani Islah dan Erwin irnanda.
- Bahwa slip transfer dibuat dan ditandatangani karena sudah melalui proses kredit:
- Sudah dilakukan verifikasi oleh Legal dan ADK Cabang
- Sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit (PPK) pengurus koperasi dengan karyawan
- Sudah dilakukan pencairan kredit oleh admin LOAN cabang
- Uang yang akan di transfer sudah dikonfirmasi ke bank Agro pusat oleh Kepala Cabang Satu hari sebelum transfer dilakukan karena Bank Agro Pusat harus menyiapkan dana di Bank Indonesia sebesar Rp.10,6 miliar Untuk di transfer ke Bank Bumiputera dan ini bukan kewenangan pimpinan cabang pembantu.
- Bahwa PEMOHON BANDING Tidak pernah menyetujui pencairan kredit dengan dokumen tidak lengkap karena verifikasi kelengkapan dokumen bukan tugas dan tanggung jawab PEMOHON BANDING.
- Bahwa kelengkapan dokument adalah tugas dan tanggung jawab legal atau ADK Cabang (Alek) dan AO ( Bambang Wirawan ).
- Bahwa PEMOHON BANDING tidak mengetahui kalau kredit tidak disalurkan kepada karyawan dan baru diketahui pada saat kredit menunggak di bulan Agustus 2013 sesuai hasil pertemuan kopkar dengan pihak Agro kantor pusat dan surat pernyataan pengurus Kopkar
- PEMOHON BANDING menyurati karyawan sehubungan terjadinya tunggakan angsuran. pada saat itu karyawan komplain bahwa mereka tidak pernah menerima pinjaman dari bank Agro sesuai fakta di persidangan dari beberapa karyawan.
- Bahwa PEMOHON BANDING tidak pernah menerima dalam bentuk apapun dalam pemberian kredit tersebut ( Surat pernyataan dari Khaidar Aswan tanggal 12 Oktober 2015).
- Bahwa ,berdasarkan dalil dan uraian ini menunjukkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang harus dimintakan pertanggung jawaban kepada PEMOHON BANDING ,dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah harus di bebaskan kepada PEMOHON BANDING .

### MEMPERKAYA ORANG LAIN/KORPORASI;

Bahwa dalam pertimbangannya putusan,Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memperkaya Drs Khaidar Aswan sejumlah Rp.25.150.529.433,38 ( duapuluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus duapuluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa pertimbangan tersebut keliru dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan,baik fakta berupa surat/ dokument yang diajukan sebagai bukti bahwa kerugian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebesar Rp.25.150.529.433,38 (duapuluh lima milyar seratus lima puluh juta lima ratus duapuluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) bukan akibat perbuatan PEMOHON BANDING sebagaimana bukti Perjanjian Kerja Sama antara PT BANK BRI AGRO dan KOPKAR PERTAMINA UPMS –I MEDAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan kepada hasil kajian, analisa perhitungan akuntansi yang tidak cermat karena Perjanjian Kerja Sama belum berakhir dan akan berakhir tahun. 14 Agustus 2017 sesuai bukti Surat dalam Perjanjian Kerja Sama pasal 3 ayat 3 tersebut .
3. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Drs Khaidar Aswan ketua Koprasi Karyawan Pertamina tanggal 12 Oktober 2015 point ke-2 'bahwa saya Drs Khaidar Aswan tidak ada melakukan/bekerja sama baik secara pribadi kepada saudari Sri Muliani untuk melakukan Penyelewengan/Korupsi dan semua proses kredit dilakukan/diproses berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA No; BA /SP-28/DIR.04/ VIII/2012 yang dibuat dengan pihak DIREKTUR BANK AGRO NIAGA PUSAT ,” .

Ad.IV . Unsur-unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;hal.226 s/d 231.

Bahwa ,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menerapkan cara-cara perhitungan kerugian Negara khususnya tentang jumlah total Kerugian Negara sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas kerugian negara sejumlah Rp.24.965.129.433,38 (duapuluh empat milyar sembilan ratus enampuluh lima juta seratus duapuluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) tanpa mempertimbangan,penghentian Perjanjian Kredit oleh Penuntut Umum sebelum masa Kontrak berakhir tanggal 14 Agustus 2017 dan sebelum barang yang disita dari Drs.Khaidar Aswan dan kemudian patut diduga digelapkan dilakukan perhitungan menurut hasil BPKP ,sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini tidak cermat tidak adil.
2. Bahwa,PEMOHON BANDING juga keberatan atas pertimbangan bahwa PT BANK BRI AGRO NIAGA adalah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) tanpa dapat di tunjukkan Dasar Hukum/landasan hukum pembelian saham Bank Agro dan bukti penempatan Modal sebagaimana disyaratkan tentang ketentuan Keuangan Negara. (halaman 230 alinea 3 dan 4 putusan ) sejalan dengan kesaksian saksi ahli ;Siswo Sujianto,halaman;164.
3. Bahwa,dalam pertimbangan bukti –bukti patut diduga ada penggelapan dan manipulasi sehingga sangat penting audit sebelum ditentukan jumlah kerugian negara .
4. Bahwa,pendapat adanya kerugian negara oleh Majelis Hakim Tipikor Medan tersebut lebih kepada asumsi dan prematur .
5. Bahwa,cara-cara perhitungan kerugian negara oleh saksi ahli tidak jelas landasan hukumnya apakah saham BRI di dalam bank BRI AGRO Tbk karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan. Saksi ahli tidak bertindak Independen dengan lebih banyak bersaksi tentang fakta,seolah menjadi saksi fakta yang bertentangan dengan pengertian dan tugas saksi ahli.

Bahwa, kemudian berdasarkan fakta dan bukti hukum diatas pertimbangan Majelis Hakim TIPIKOR Medan sesuai putusan hakim hal 226-231, tidak sesuai dengan bukti ,keterangan saksi-saksi ,sebagaimana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PPF dan PPK dibuat setelah dokumen kredit di verifikasi dan dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan kredit oleh bagian Legal dan ADK Cabang
  2. Bahwa persetujuan PPF dan PPK bukan kewenangan PEMOHON BANDING tetapi kewenangan pimpinan cabang (Erwin Irmada) sebagai pejabat tertinggi yang menandatangani PPF dan PPK
  3. Bahwa mekanisme pencairan kredit tahap I sampai IV adalah berdasarkan :
    - i. Tahap 1 digunakan untuk take over ke Bank Bumiputera dan pencairan kredit dilakukan sebelum dokumen kredit lengkap terkumpul, hasil pencairan kerja di transfer ke Bank Bumiputera untuk pelunasan pinjaman anggota koperasi Pertamina.
    - ii. Tahap II sampai IV Atas perintah pimpinan cabang hasil pencarian kredit diserahkan kepada pengurus Kopkar Pertamina untuk disalurkan kepada karyawan
    - iii. Proses kredit tahap I sampai IV dilakukan di cabang Medan Imam Bonjol :
- Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh Legal dan ADK Cabang.
  - Proses pencairan kredit sampai dengan uang pencairan di take over ke Bank Bumiputera (tahap I) dan tahap II sampai dengan tahap IV uang pencairan diambil pengurus Kopkar Pertamina di cabang Imam Bonjol, tidak diambil oleh PEMOHON BANDING .
    - i. Bahwa PEMOHON BANDING tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses kredit ini sebagaimana surat pernyataan Khaidar Aswan tanggal 12 Oktober 2015 dan sesuai pertimbangan hakim. (terlampir)

Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak terbukti secara sah.

Siapakah Yang Bertanggung jawab Secara Hukum Dalam Penyaluran Kredit ini?

- Bahwa dasar proses penyaluran kredit karyawan Pertamina adalah:
  1. Form penilaian kelayakan atau analisa kelayakan
  2. Perjanjian kerjasama No.BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 .
  3. Surat kuasa Direktur Bisnis kepada pengurus Kopkar Pertamina No: 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14.08.2012 .(terlampir )
- Bahwa terjadinya kredit fiktif yang dilakukan pengurus Kopkar karena fungsi dan tugas bank sudah diserahkan kepada pengurus koperasi berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan pola channeling, debitur atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan datang ke bank untuk menandatangani segala dokumen kredit di hadapan petugas bank.

- Fakta nya Justru direktur bisnis memberi kesempatan kepada pengurus Kopkar untuk melakukan penandatanganan dokumen tersebut dengan para debitur atau karyawan tanpa dihadiri atau dalam pengawasan petugas bank.
- Bahwa proses kredit di lembaga di perbankan tidak dapat disamakan dengan proses pengeluaran uang di instansi pemerintah.
- Proses kredit Pertamina ini melibatkan Kantor Pusat BRI Agro, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kopkar Pertamina masing-masing ada tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

## 1. TUGAS BANK AGRO PUSAT

Kredit Karyawan Kopkar Pertamina merupakan kewenangan Divisi Kemitraan Pusat karena:

1. Merubah usulan kredit dari Executing dirubah menjadi Chanelling.
2. Menyetujui Jumlah Kredit Rp. 25 milyar
3. Melakukan Analisa Kelayakan terhadap Kopkar pertamina
4. Membuat Pola kredit karyawan tidak dihadirkan di bank Agro
5. Membuat kebijakan yaitu Penanda tanganan Perjanjian kredit dilakukan oleh Pengurus Kopkar dengan Debitur (biasanya fihak bank dengan debitur... agar keberadaan debitur dapat diketahui)
6. Menunjuk Pengurus Kopkar Pertamina sebagai fihak BANK AGRO untuk penyaluran Kredit.
7. Membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank Agro dengan Pengurus Kopkar pertamina
8. Menyetujui adanya penyimpangan Dana dapat dicairkan dokumen menyusul satu bulan kemudian.
9. Melakukan Pengawasan sejak dari proses awal sampai dengan Pencairan dana oleh bagian SKY

## 1. PENGURUS KOPKAR PERTAMINA

1. Mewakili Bank Agro menyalurkan kredit kepada karyawan Kopkar Pertamina.
2. Lihat Surat Kuasa
3. Lihat Perjanjian Kerjasama (PKS)
4. Melakukan PERJANJIAN KREDIT, CASSIE antara PENGURUS KOPKAR sebagai fihak BANK AGRO dengan KARYAWAN KOPKAR sebagai NASABAH.

## 1. TUGAS BANK AGRO CABANG;

1. Memverifikasi Data /memasukkan Data nasabah ke sistem jaringan komputer Bank Agro yang dilakukan oleh bagian LEGAL dan ADK Saudara Alex ( Pejabat pemegang PASSWORD untuk Verifikasi Data Nasabah Bank Agro Cabang dan Capem)(sesuai keterangan Kepala Cabang Erwin Irnanda pada persidangan).
2. Membuat form SPPK, CASSIE, PERJANJIAN KREDIT antara Fihak BANK (PENGURUS KOPKAR) dengan NASABAH (KARYAWAN KOPKAR PERTAMINA) oleh saudara Alex
3. Meminta Uang Kepusat (bagian Trisuri) untuk proses Pencairan Kredit Kopkar Pertamina (Kewenangan Pimpinan Cabang Erwin Irnanda).
4. Penyerahan fisik uang kepada pengurus Kopkar (sesuai keterangan saksi Kopkar Pertamina)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tempat Penyimpanan seluruh DOKUMEN Kredit Kopkar Pertamina UPMS-I Medan adalah di kantor Cabang Imam Bonjol.
6. Melakukan Pengawasan terhadap Proses Kredit Kopkar Pertamina sampai dengan Pencairan oleh Bagian PENGAWASAN CABANG.
7. Kantor Cabang Pembantu merupakan Tanggung Jawab Kantor Cabang karena Kedudukan Kantor Cabang Pembantu berada langsung dibawah KANTOR CABANG, hal tersebut dapat dilihat pada BAGAN ORGANISASI dimana KCP setara dengan OPRASIONAL CABANG dan MARKETING CABANG serta seluruh oprasional kredit Kantor Capem dari Verifikasi Data sampai dengan Pencairan dilakukan di kantor Cabang dan LAPORAN TAHUNAN KCP BERSATU DENGAN KANTOR CABANG. artinya KCP TIDAK MEMPUNYAI LAPORAN TAHUNAN BANK.

1. TUGAS BANK AGRO CABANG PEMBANTU;

1. Menerima Dokumen Karyawan dari Kopkar Pertamina (tugas AO)
2. Melakukan scoring terhadap karyawan / debitur (tugas AO)
3. Membuat PPF dan PPK (syarat harus sudah diverifikasi secara komputer parameter online bank Agro oleh bagian ADK Kantor Cabang oleh saudara alex) dan ditanda tangani oleh: bambang, Alex, Harianto, Islah, Sri Muliani, Erwin Irnanda.
4. Penanda Tangan SPPK
5. Membuka Tabungan Karyawan (CS : Nana).

KERUGIAN NEGARA ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan PEMOHON BANDING mengakibatkan kerugian Negara .

Bahwa , untuk menghindari ketentuan ini disalah gunakan sesuai ide awal ketentuan oleh siapa pun,kita semua harus menyadari bahwa pembahasan ketentuan pasal dalam UU Tipikor tidak disalah gunakan bagi kepentingan seseorang,maupun kekuasaan dan lagi perkara ini tidak ada relevansinya dengan PEMOHON BANDING sebagaimana uraian dibawah ini;

UNSUR STRAFBAREHANDELING dari pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR ini seolah PEMOHON BANDING yang dengan melawan hukum,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya, atas kedudukan, meskipun sejarah penempatan unsur-unsur ini khususnya melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dikatakan hanya sekedar sarana dari perbuatan yang dapat dipidana yaitu unsur memperkaya diri sendiri,orang lain, suatu badan.

Untuk meluruskan fakta ini Majelis Hakim telah keliru menafsirkan KORELASI antara fakta hukum dari Strafbarehandeling dari kasus yang didakwakan secara primer kepada PEMOHON BANDING (vide pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR),maka hal yang perlu diperlihatkan adalah berkaitan dengan penghargaan dan perlindungan atas Hak Azasi Manusia khususnya yang menjadi hak PEMOHON BANDING.

Bahwa berdasarkan fakta dan kewenangan tersebut maka tidak masuk akal secara LOGIKA HUKUM tanggung jawab hukum atas kredit macet ini dibebankan kepada PEMOHON BANDING sebagai berikut :

1. Bukti surat Perjanjian Kredit ditanda tangani Direktur Bisnis PT Bank Agro –BRI dan Ketua Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan ,sesuai kewenangan nya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat pernyataan dari ketua Kopkar Pertamina tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan tidak ada kewenangan dan persetujuan kredit dari PEMOHON BANDING/Srimuliani, semua perjanjian dibuat di Kantor Pusat. *(terlampir)*
3. Bahwa, sesuai ketentuan hukum pasal 18 ayat (2) UU No 39 tahun 1999 menyatakan ; “SETIAP ORANG TIDAK BOLEH DITUNTUT UNTUK DIHUKUM ATAU DIJATUHKAN PIDANA KECUALI BERDASARKAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SUDAH ADA SEBELUM TINDAK PIDANA DILAKUKAN” Ketentuan hukum ini mengacu kepada Surat Kuasa yang diberikan kepada Pemohon Banding oleh Direktur Bisnis PT BANK BRI AGRONIAGA yang diberikan setelah tindak pidana Korupsi terjadi. .
4. Bukti Surat Kuasa dari direktur Bisnis Bank BRI AGRO NIAGA kepada PEMOHON BANDING untuk kewenangan pemberian kredit di berikan pada tanggal 19 Desember 2012 , artinya efektif tugas EPMOHON BANDING untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kredit kepada nasabah/Debitur berlaku sejak tanggal Surat Kuasa, bukan berlaku mundur atas Perjanjian Kredit yang bukan dibuat Pemohon Banding dalam kasus ini adalah dari tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana hasil penyidikan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Medan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tipikor Medan.
5. Bukti disposisi Direktur Bisnis untuk mengubah sisitem penyaluran kredit menjadi Chenneling yang artinya ada peralihan sebahagian fungsi Bank untuk membuat perjanjian kredit dengan karyawan dimana pengurus koprasi bertindak untuk dan atas nama Direksi Bank yang memberikan kredit.
6. Bukti data nasabah yang di sajikan dalam proses kredit dan kemudian dipalsukan adalah murni inisiatif dan peranan Bambang Wiriawan / karena sudah dibantah Pemohon Banding atas tuduhan keterlibatan dan sebagaimana kesaksian NAZARUDIN dari Koprasi Karyawan Pertamina.
7. Bahwa kemudian saksi Bambang menarik PEMOHON BANDING sebagai pihak yang menyuruh, memerintahkan untuk melakukan pemalsuan dokument permohonan kredit sebagaimana Pertimbangan Hakim Tipikor Medan adalah kesaksian sepihak dan sudah dibantah PEMOHON BANDING.
8. Bahwa, tuduhan Bambang dilakukan sebagai pembalasan hukum atas tindakan PEMOHON BANDING sebelumnya yang telah menghukum saksi Bambang dengan memindahkan karena ada perbuatan tercela sebagaimana laporan nasabah ,dalam kwalifikasi sebagai staf di Bank BRI AGRO NIAGA.

### Pertanggung Jawaban Pidana ;

1. Bahwa, pertanggung jawaban pidana harus benar-benar dapat dibuktikan kesalahan sesuai pasal yang di tuduhkan disertai alat bukti yang sah dan keterangan saksi-saksi yang berkualitas dan tidak didasarkan atas balas dendam.
2. Bahwa ,selain uraian diatas perlu ditelaah ,meluruskan kekeliruan KONSEP pemahaman tentang Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Delik Formil yang berbentuk Subsidiaritas ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandeliuss dari kasus yang didakwakan primer kepada PEMOHON BANDING (vide pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :
  - a. Apakah benar PEMOHON BANDING secara Formil melakukan perbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) dengan rangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikan Majelis Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Medan .
  - b. Perbuatan PEMOHON BANDING menandatangani beberapa dokumen resmi dikeluarkan Bank.BRI Agro Niaga kelengkapan administrasi nasabah yang diajukan saksi Bambang dengan motif balas dendam karena di hukum Pemohon Banding apakah bentuk perbuatan hukum yang harus dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada PEMOHON BANDING?
  - c. Apakah Hukum Administrasi Negara yang berkembang lebih dahulu tidak bisa di terapkan untuk TUPOKSI PEMOHON BANDING atau apakah Perjanjian Kerjasama antara bank BRI AGRO NIAGA dan Kopkar Pertamina tanggal 14 Agustus 2012 ,tanggung jawab PEMOHON BANDING?
  - d. Apakah sudah benar nilai kesaksian Bambang dijadikan Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum tanpa didukung keterangan saksi-saksi lain ?
4. Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor ini pembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “ *MATEERIELE FIET*” sebagai Delik campuran saja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggung jawaban “Geen Straf Zondw Schuld”.
5. Apakah Schuld(kesalahan) berupa *opzet (kesengajaan)* maupun *Culpa(kelalaian)* dengan prinsip “*formeele wederrechtelijkheid*” dan alasan *penghapusan pidana dari prinsip Materi wedeerrechtelijk heid* sebagai amanat dari Substantif UU Tipikor,mengingat konteks Normatif UU Tipikor hingga kini tetap memberikan makna Eksetensif dari perbuatan melawan hukum sebagai Formale maupun Matri Wederreht telijk heid.
6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas akan lebih berakhlak dan dapat diterima masyarakat jika kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Medan “Melakukan trobosan hukum dengan membebaskan Pemohon Banding dari Tahanan ,sesuai azas hukum “ *LEBIH BAIK MEMBEBAKAN SERIBU PENJAHAT DARI PADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG BELUM TENTU BERSALAH*”.

Dalam KUHP dicantumkan pasal-pasal mengenai tindak pidana yang dikwalifikasi sebagai kejahatan buku ke II dan Pelanggaran buku ke III, tentang Pelanggaran tidak akan ditemukan perumusan tentang kesalahan,baik Opzet maupun Culpa yang kemudian menimbulkan pandangan klasik pertanggung jawaban pidana atas dasar Materiele Fiet artinya pertanggung jawaban karena pelanggaran meskipun tidak ada kesalahan dari pada PEMOHON BANDING.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana “Materiele Feit,karenanya dalam Buku ke II KUHP tidak akan pernah diterapkan sistem pertanggung jawaban hukum pidana berdasarkan prinsip Materiele Feit yang potensial sangat berbahaya ditengah Privatisasi hukum seseorang bersifat injustice



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lebih banyak berpotensi terjadinya pelanggaran hukum atas dasar fitnah. Perinsip tersebutlah menjadi pegangan kita agar pertanggung jawaban pidana tersebut harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada diri PEMOHON BANDING.

Bahwa untuk menentukan terpenuhinya perbuatan pidana atas PEMOHON BANDING maka haruslah terbukti semua unsur daripada yang didakwakan kepada nya, sebaliknya jika salah satu unsur Delik inti tidak terbukti maka tidak ada perbuatan pidana yang dapat dianggap sebagai strafbarehandeling.

Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara yang didakwakan kepada PEMOHON BANDING tidak terbukti secara sah.

Ad.V Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa,dalam pertimbangan hukumnya halaman 231-238 Majelis Hakim memberikan rumusan dan penafsiran pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut ;..

Bahwa terkait pendapat hukum sebagaimana Litratur dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemohon Banding sependapat dengan majelis,tetapi jika penerapan hukumnya dengan sengaja di pelintir Majelis Hakim Tipikor Medan maka tujuan mencari kebenaran dalam perkara ini tidak akan terujud secara murni

Bahwa,yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader) .Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat pada perumusan delik.

Yang *menyuruh melakukan* ; doen pleger adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain

Orang *yang turut melakukan* menurut Prof Simon ialah bahwa orang yang turutmelakukan harus memenuhi syarat sebagai pelaku menurut ketentuan UU.

Turut melakukana terjadi apabila *beberapa orang melakukan delik....* (Vide Prof.Satochid Kartanegara,SH"Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2,Balai Lektur Mahasiswa hal.5.

Bahwa ,Pemohon banding tetap tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis yang telah menciptakan suatu analisa hukum tanpa didasarkan fakta dalam persidangan,sebagaimana uraian dibawah ini;

- Bahwa tahap I Diproses dengan dokumen karyawan tidak lengkap dan digunakan untuk take over ke Bank Bumiputera adalah atas perintah direktur bisnis form (penilaian kelayakan hal 7/8)
- Bahwa dokumen karyawan yang diterima Bambang dari Nazaruddin tidak sampai kepada PEMOHON BANDING tetapi diteruskan kepada bagian Legal dan ADK Cabang
- Bahwa dokumen tahap II sampai dengan IV yang diterima Bambang dari Nazaruddin telah dinyatakan lengkap oleh bagian legal dan Adk cabang .
- Bahwa ,sebagai bukti legal dan adk cabang menyiapkan dokumen penyiapan kredit seperti SPPK, Perjanjian Kredit dan Cessie.
- Bahwa PEMOHON BANDING tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Khaidar Aswan. Take over diproses sebelum akhir Agustus 2012 tetapi witri dan Indra Nasution yang menjanjikan bahwa pelunasan ke Bumi Putra dilakukan di bulan Juli 2012 (lihat Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang rencana tindak lanjut poin 3)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan pengurus kopkar Pertamina untuk melengkapi dokumen tahap I dibuat sebelum proses pencairan kredit tahap pertama dijalankan. Surat pernyataan tersebut dibuat atau di konsep oleh divisi kepatuhan bank Agro kantor pusat dan dikirim ke Medan Untuk ditandatangani oleh pengurus koperasi Pertamina bersamaan dengan Perjanjian Kerjasama dan surat kuasa (surat pengantar terlampir)

Dengan demikian surat pernyataan tersebut bukan atas permintaan PEMOHON BANDING tetapi atas permintaan Direktur Bisnis sebagai syarat untuk pencairan tahap I (format penilaian kelayakan Halaman 8);

- Bahwa PEMOHON BANDING tidak pernah menyetujui Bambang menandatangani daftar nama-nama anggota kopkar sebagai tanda terima uang pencairan kredit.
- Bahwa surat pernyataan pengurus koperasi yang menyatakan telah menerima hasil pencairan kredit dan akan menyalurkan kepada karyawan dengan melampirkan nama-nama karyawan yang menerima uang Pencairan diterima oleh Bambang dan di file atau disimpan oleh Bambang.

Bahwa ,atas uraian diatas PEMOHON BANDING tidak ada kerja sama dengan Bambang, Drs Khaidir Aswan/Ketua Kopkar Pertamina melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim;

- Bahwa pemalsuan tanda tangan nasabah yang dilakukan Bambang bukan atas perintah TERMOHON BANDING
- Bahwa PEMOHON BANDING tidak ada melakukan kerjasama atau penyelewengan atau korupsi dengan Khaidar Aswan sesuai dengan surat pernyataan Khaidar Aswan tanggal 12 Oktober 2015 (terlampir).
- Bahwa pengumpulan dokumen nasabah dan kelengkapan menjadi tugas dan tanggung jawab Bambang Wirawan selaku account officer, termasuk tidak ada unsur menyuruh melakukan sebagaimana tuntutan .
- Bahwa yang menyatakan dokumen nasabah sudah sesuai dengan ketentuan atau persyaratan kredit dapat diproses untuk pencairan adalah kewenangan bagian legal dan ADK Cabang , sesuai dengan TUPOKSI PEMOHON BANDING tidak ada menentukan kelengkapan dokument kredit dapat /tidak dapat dijalankan dan hal ini sesuai keterangan saksi Erwin Irnanda, Sadli Teguh Adha.
- Bahwa, dari beberapa kesaksian Bambang, ternyata keterangan bersifat sepihak, saran-saran yang tidak mempunyai nilai kedudukan daya paksa dan hanya merupakan perbuatan persiapan administratif tidak merupakan kejahatan .
- Bahwa keadaan demikian tidak dapat dinyatakan sebagai unsur bersama-sama atau sering disebut "MEDEDADERSCHAP"
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PEMOHON BANDING uraikan yang merupakan satu kesatuan dengan keberatan, pembelaan/duplik yang telah disampaikan sebelumnya dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor cq Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

### ANALISA HUKUM ;

#### Tentang Perubahan Perjanjian Kredit ke Sistem Chenneling :

- Bahwa sistem kredit dengan pola Chenneling merupakan awal timbulnya kejahatan, perbuatan melawan hukum dengan segala konsekwensinya .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,Direktur Bisnis PT BANK BRI ABGRONIAGA dan yang merekomendasikan pola kredit ini adalah pihak yang nyata-nyata harus bertanggung jawab, dimana di temukan fakta hukum;
  - Direktur Bisnis Bank BRI AGRO NIAGA memberikan Surat Kuasa kepada Pengurus Kopkar untuk mewakili Bank dalam melakukan Perjanjian Kredit dan mengawasi penyaluran kredit ke karyawan/anggota Kopkar Pertamina.
  - Manipulasi terjadi sebagai akibat tidak bertemunya Nasabah dan petugas Bank.
  - Pemalsuan data nasabah terjadi karena ada keleluasaan pelaku memalsukan data nasabah untuk tujuan dan kepentingan pelaku pemalsuan dan ketua Kopkar Pertamina.
- Bahwa sesuai dengan fasilitas kredit yang disetujui atas permohonan perjanjian Kredit oleh Drs Khaidar Aswan adalah fasilitas kredit dengan channeling maka seharusnya PEMOHON BANDING dan Bambang tidak menandatangani PPK No: 016/PPK-MDN/VIII/2012 Tanggal 30/8/2012 sebesar Rp. 7.124.541.082,63,- dan PPK No: 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29/8/2012 sebesar Rp.3.502.988.350,- Untuk take over ke bank ICB Bumiputera sebesar Rp.9.035.000.535,63,- Untuk fasilitas executing tetapi seharusnya hanya take over outstanding sebesar Rp. 1.750.744.403,05. Untuk fasilitas channeling yang ada pada ICB Bumiputera dan juga seharusnya tidak melaksanakan take over karena dokumen belum dilengkapi oleh Drs Khaidar Aswan selalu pemohon yang mengatasnamakan anggota karyawan koperasi.

### TAKE OVER KREDIT ICB BUMI PUTRA ATAS PERSETUJUAN DIREKTUR BISNIS PT BANK BRI AGRO NIAGA:

- Bahwa, PEMOHON BANDING membantah pertimbangan tersebut karena take over ke ICB Bumiputera dilakukan berdasarkan instruksi dan persetujuan direktur bisnis Zuhri Anwar pada form Penilaian kelayakan penyaluran kredit kepada karyawan Pertamina No: 23/BRK/RVW/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 dengan izin prinsip :

"Bahwa pelunasan fasilitas kredit anggota Kopdar di ICB Bumiputera dengan Outstanding credit per bulan Mei 2012 sebesar Rp. 12,77 Milyar Dan pencairan kredit untuk pelunasan tersebut dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke bank Agro lengkap terkumpul karena Wilayah kerja karyawan tersebar di 5 provinsi. Take over atau channeling tidak menyebutkan Executing atau Chanelling realisasi atau pelaksanaan take over dilakukan di bulan Agustus 2012 dengan outstanding Rp. 10,6 milyar. Bahwa,menurut saksi ahli/EVENRI SIHOMBING ,perubahan Executing menjadi chenneling dalam pencairan take over kredit ICB Bank Bumi Putra tidak bisa diterpkan,halaman 167 putusan.

Nominal kredit yang di take over dengan dokumen tidak lengkap dijalankan sesuai dengan instruksi dan persetujuan direktur bisnis Zuhri Anwar dan ini diperkuat Pernyataan di persidangan oleh saksi Erwin irnanda dan Alek bahwa pencairan untuk take over ada izin prinsip dari Zuhri Anwar.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum terhadap PEMOHON BANDING tidak terbukti secara sah.

### TIDAK ADA KESALAHAN /PELANGGARAN FORMIL OLEH PEMOHON BANDING;

Bahwa,unsur perbuatan melawan hukum disini mencakup kepada Melawan hukum secara FORMIL /sesuai perundang-undangan dan melawan hukum secara materil/ pelanggaran yang tidak masuk kepada perundang-undangan namun jika dianggap tercela maka perbuatan tersebut dapat dihukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara Formil tidak terbukti ada peraturan Perundang-undangan yang dilanggar PEMOHON BANDING sebagaimana bukti surat, keterangan saksi yang sudah dibantah pada persidangan untuk itu . Formil UU yang dijadikan pertimbangan Hakim tidak merupakan tanggung jawab yang harus dibebankan kepada Pemohon Banding.

Bahwa kemudian dalam melakukan proses Administrasi sebagai mana fungsi PEMOHON BANDING sesuai TUPOKSI tidak ada rekomendasi yang dilakukan PEMOHON BANDING tanpa persetujuan dan kajian dari pihak atasan dan sesuai Perjanjian Kerja Sama Kredit.

Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur Formil telah terbukti adalah menyesatkan, gegabah dan tidak cermat , karena harus memenuhi :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara secara sekaligus .

Ketiga unsur tersebut haruslah dapat dibuktikan Hakim secara utuh , jika Majelis Hakim menyatakan tindak pidana Korupsi sebagai tindak pidana Formil.

Kalau Majelis Hakim menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil , maka kerancuan , sebab tindak pidana formil atau delik formil adalah jenis delik pidana yaitu sebagai lawan dari delik materil.

Delik formil terkait dengan perilaku melawan hukum, sementara delik materil terkait dengan unsur melawan hukum dan akibat tindakan melawan hukum (dapat merugikan keuangan negara ).

### ANALISA YURIDIS;

Penggunaan analisa Yuridis yang menyesatkan telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON BANDING.

Bahwa kesimpulan yang menyesatkan dari Majelis Hakim Tipikor Medan menjadi catatan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia yang sudah nyata-nyata tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik .

Bahwa, perlu dicermati Peran Mafia Hukum dalam setiap putusan dengan alasan kepentingan oknum tertentu, penguasa dan selalu menjadi bahan kajian yang secara akal sehat dan logika hukum tidak dapat kita pertanggung jawabkan secara Intelektual.

- Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka PEMOHON BANDING tidak sependapat dengan majelis Hakim Tipikor Medan tentang terbukti dakwaan Primair yang mencantumkan Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 yang juga mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPA tersebut;
- Bahwa , kemudian atas penerapan pasal 55 ayat (1) pasal tentang tindak pidana penyertaan dalam hal ini PEMOHON BANDING dalam hubungan nya dengan tindak pidana yang didakwakan tidak dapat diklasifikasi sebagai;

1. Orang yang melakukan (plager)
2. Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut serta melakukan;

Bahwa, atas fakta persidangan menunjukkan tidak ada kewenangan dan kapasitas hukum apapun dalam diri PEMOHON BANDING melakukan, menganjurkan, membantu atau ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,Proses Kredit dalam perkara ini sejatinya adalah atas kajian dan kewenangan Kantor cabang ,Kantor Pusat sebagaimana tahapan proses penyelesaian persetujuan kredit..
- Bahwa LOGIKA HUKUM yang dibangun Majelis Hakim adalah keliru ,tidak cermat dan dengan demikian keliru pertimbangan Hukum Majelis Hakim halman 232 s/d 237 sebagaimana kami uraikan dibawah ini ;
- Bahwa,pada proses ini ada Verifikasi FINAL yang tidak dilakukan dan dipertimbangkan MAJELIS HAKIM dengan mengabaikan PLEDOI dan PEMBELAAN PEMOHON BANDING. Hakim dalam menjalankan tugas harus berpijak pada kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi UU ,baik FORMIL maupun MATERIL,sehingga tergambar suatu Konstruksi Hukum yang Objektif dan didasarkan pada putusan yang Profesional.

### Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 237 alinea 2.....

- Menimbang bahwa Terakwa / Sri Muliani dan saksi Bambang Irawan mengetahui ada nya larangan berupa perintah tertulis dari saksi ZUHRIANWAR selaku Direktur Bisnis yang melarang pencairan kredit tahap ke II kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan ,sebelum persyaratan pengajuan tahap Kredit Tahap I ,namun Terfdakwa Sri Muliani bersama saksi Bambang tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit tahap II ke Kantor Cabang PT BRI AGRONIAGA ,Tbk Medan.
  - Bahwa,Pemohon Banding menolak ada Pertimbangan ini, tidak ada perintah Direktur Bisnis /ZUHRI ANWAR selama persidangan,atas penghentian pencairan kredit tahap I,II,III dan IV.
  - Bahwa, pencairan merupakan perintah yang harus dilakukan sehubungan Perjanjian Kerjasama antara PT BRI AGRONIAGA,Tbk Medan dan KOPKAR PERTAMINA UPMS-1 MEDAN sebagaimana;
    - Karena alur pencairan uang tetap atas kontrol Kantor Cabang,menjadi kewajiban Kantor Cabang menolak pencairan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara ini.
    - Terkait legalitas dokument yang kurang merupakan kewenangan bahagian Legal dan adk Cabang untuk menyatakan lengkap atau tidak lengkap dokument.
    - Faktanya ada SPPK, PK dan Cessie yang di terbitkan Legal dan ADK Cabang, dan perintah pencairan yang dilakukan Direksi/Direktur Bisnis 'Pencairan kredit di lakukan sebelum dokumen diserahkan ke Bank Agro Lengkap Terkumpul' sebagaimana fakta;kesaksian Erei Irnanda.

### Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 237 alinea 2

- Menimbang ,pencairan tahap I,Tahap II,Tahap III dan Tahap IV ditemukan debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari PT BRI AGRONIAGA Tbk bukan Karyawan tetap Pertamina UPMS –I bertentangan dengan maksud dan tujuan Surat Perjanjian Kerjasama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No;BA/SP-28/DIR.04/VIII/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 dipertegas dengan Surat Kuasa No.137/SK DIR.04/VIII/2012 dimana yang berhak memperoleh fasilitas kredit dari PT BRI AGRONIAGA ,Tbk Medan adalah Karyawan Tetap Pertamina.....

- Pertimbangan hukum ini tidak menunjukkan peranan dan tanggung jawab PEMOHON BANDING, kelengkapan dokument kredit, debitur merupakan kewajiban bagian LEGAL dan ADK Cabang ( Alek Ishak ) dan Bambang sebagai account officer sesuai keterangan Erwin dan saksi Viverli Ujiastuti untuk menyeleksi dan menyatakan lengkap atau tidak lengkap sebuah dokument permohonan kredit.
- Fakta ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah keliru membebaskan dan membuat pertimbangan hukum ini menjadi beban dan tanggung jawab PEMOHON BANDING.
- Bahwa atas pertimbangan diatas PEMOHON BANDING menolak karena ; PEMOHON BANDING berdasarkan kewenangannya tidak pernah menerima laporan kekurangan berkas dari saksi Bambang, karena verifikasi dokument persyaratan kredit adalah kewenangan Bambang melakukan seleksi, melakukan penawaran dan pembicaraan untuk melakukan kerja sama dalam hal pemanfaatan kredit perbankan .

### Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 238 alinea 1 .

- Menimbang Bambang atas persetujuan PEMOHON BANDING melakukan pencairan fasilitas kredit tahap II, III dan IV, putusan halaman.238;
- Bahwa PEMOHON BANDING sudah membantah perintah ini berasal dari PEMOHON BANDING. Pencairan adalah bagian dari tindak lanjut PKS antara Direktur Bisnis Bank BRI AGRO dan Ketua Koprasi Karyawan Pertamina I Medan dan menjadi kewenangan Kantor Cabang untuk menyatakan layak atau tidak pencairan dimana sistem pencairan hanya ada di Kantor cabang .
- Bahwa Kapasitas dan kewenangan PEMOHON BANDING jauh dari yang di jadikan pertimbangan oleh Majelis untuk seolah dapat mencairkan uang sebanyak itu tanpa ada dasar Kontrak yang jelas .

### Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 238 alinea 2

- Menimbang ,Terdakwa dan saksi Bambang memproses pengajuan kredit Kopkar Pertamina tanpa melalui prosedur dokument yang sah dan melakukan penarikan fasilitas kredit bagi anggota Koprasi Pertamina tanpa melalui mekanisme yang sah halaman. 238 alinea ke-2;
- Bahwa Pemohon Banding membantah kesaksian Bambang atas pertimbangan Majelis Hakim Perkara ini sehingga tidak ada bukti saksi yang menguatkan kesaksian Bambang dan berimplikasi kepada batalnya nilai kesaksian Bambang sebagai bahan pertimbangan hukum point ini .
- Pendapat hukum tantang secara bersama-sama adalah asumsi karena tidak ada perintah, petunjuk dari PEMOHON BANDING supaya Bambang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pencairan dan pemalsuan dokument debitur ,sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Perkara ini.

Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 238 alinea 3 ;

- Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “sebagai orang yang melakukan ,yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan ,telah terpenuhi; hal 238 alinea 3; Bahwa tidak ada perintah,menyuruh atau turut serat, yang dilakukan PEMOHON BANDING,sehingga menjadi kewajiban Jaksa membuktikan lebih lanjut.

Bahwa,PEMOHON BANDING sepakat dengan Majelis Hakim Tipikor atas berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti aliran dana yang dinikmati PEMOHON BANDING dan sudah sepatutnya pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tidak dapat dikenakan Putusan halaman; 239 alinea 1 , 2 ,3,4 , 5 dan halaman 240 linea 1;

Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 240 alinea 2,3,4,5 dan 6 ;

- Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer telah terpenuhi ;
  - Bahwa atas uraian diatas PEMOHON BANDING menyatakan dakwaan Primer tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan hukum persyaratan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi harus memenuhi semua unsur yang didakwakan ;
- Apakah sudah diteliti ; siapa yang menyetujui kredit,finalisasi dokument kredit, yang menandatangani pola penyaluran kredit,merubah pola kredit dari Executing menjadi Chenneling ,siapa yang memberikan Surat Kuasa kepada Kopkar Melakukan Pengikatan Kredit dengan Nasabah/ Debitur,Tempus delicti perkara dan alur pertanggung jawaban proses kredit dalam perkara ini secara benar dan sesuai logika hukum?
- Bahwa ,PEMOHON BANDING mengharapkan memeriksa kembali atas TUPOKSI dan KEWENANGAN DALAM PENCAIRAN KREDIT MACET untuk membuka kembali kebenaran sebagaimana tugas pokok Majelis Hakim yang akan memeriksa secara Objektif dan Profesional.

Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 241 alinea 4,5 ;

Bahwa, tentang pertimbangan kemampuan PEMOHON BANDING atas pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini adalah tidak benar dan berpotensi melanggar hak-hak PEMOHON BANDING khususnya atas tindakan Majelis Hakim tidak melihat Pokok Masalah dalam kasus ini secara cermat,teliti dan berdasarkan kesaksian saksi yang sah menurut UU,bukti yang bukan TUPOKSI Pemohon Banding dan tidak atas KEWENANGAN sebagaimana Logika Hukum yang menjadi acuan memutus perkara secara objektif.

Bahwa atas pertimbangan Majelis halaman 241 alinea 6 ;

Bahwa,Majelis hakim berpendapat ada keterlibatan pihak lain yakni;NAZARUDDIN,KUSNADI TARMISI,OK.M.RIDHO,SAKSI ALEK ISHAK,SAKSI HARIANTO,SAKSI ISLAH,SAKSI ERWIN ERNANDA,SAKSI SUBHAN NASUTION ,SAKSI WITRI SURJANTI DAN ZUHRI ANWAR

Bahwa, pertimbangan ini terkesan ngambang dan tidak tegas ,sehingga menjadi bukti Majelis Hakim TIPIKOR tidak tegas membongkar konspirasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat dalam perkara ini dengan ditetapkan saksi-saksi tersebut sebagai Tersangka .

Bahwa juga dalam persidangan kesaksian DIREKTUR BISNIS/Zuhri Anwar dan Harianto tidak dipanggil secara patut dan tidak diperiksa sebagai pihak yang mengetahui pemberian kredit macet, memberikan disposisi merubah sistem penyaluran kredit menjadi Chenneling sebagai awal terjadinya tindak pidana korupsi ini.

Bahwa ,dokument tidak lengkap pada pencairan tahap awal kredit sudah diketahui DIREKTUR BISNIS namun memerintahkan pencairan tahap I dan meminta agar segera dilengkapi Kopkar Pertamina sebagaimana Perjanjian Kerja Sama yang dibuat Direktur Bisnis.

Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 242 alinea 1,2 dan 3 ;

“Apakah perbuatan PEMOHON BANDING bersifat melawan hukum”;

Bahwa,PEMOHON BANDING tidak sependapat dengan Majelis Hakim halaman 242 tentang bukti Sifat Melawan Hukum sebagai berikut ;

Bahwa,unsur Melawan Hukum adalah bahagian inti pertama dari Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR .Bahwa dalam penjelasan unsur ini yang dimaksud unsur melawan hukum adalah dalam “arti formil dan dalam arti materil”

Bahwa , Pengertian materil dalam beberapa literatur mengandung pengertian yang mengabaikan azas legalitas didalam pasal 1 ayat (1) KUHP karena pengertiannya tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan. Karena pengertian melawan hukum menjadi sangat luas,sehingga Hakim menjadi sangat sulit untuk menentukan rasa keadilan bagi masyarakat itu.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan terbut tidak ada fakta dan bukti yang menunjukkan ada Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini dilakukan PEMOHON BANDING.

Bantahan atas pertimbangan Hakim halaman; 242 alinea 4,5,6 ,halaman 243 alinea 1,2 putusan ;

- Bahwa,lamanya pidana dan denda sebagai pertimbangan Hakim sungguh tidak berdasar hukum . Pertimbangan dibuat tanpa ada bukti kuat dan keterangan saksi yang berkualitas dan meyakinkan sebagai pihak yang melakukan pidana Korupsi,dasar pertimbangan terkesan direayasa dan dibuat tanpa melalui kajian yang Objektif, dengan demikian sangat merugikan PEMOHON BANDING jika dituduh bersalah dengan hukuman sebagaimana di putusan (selama lima tahun) atas perkara Korupsi yang dituduhkan.
- Bahwa, menjadi catatan di kemudian hari jika perkara ini di paksakan maka akan terjadi MANIPULASI ,menjadi lahan MAFIA HUKUM yang berkembang di Sumatra Utara sehingga cita-cita Pemberantasan Korupsi tidak akan sampai kepada tujuan mulia menciptakan Zona Bebas KORUPSI di Indonesia .
- Bahwa,perkara ini telah dipaksakan sebagaimana “ hukum tajam kebawah dan tumpul keatas ,jika Hakim yang memaksakan kesalahan kepada Pemohon Banding dalam perkara ini tanpa mencermati pertanggung jawaban pemberian kredit sebagaimana diuraikan diatas .

Bantahan atas pertimbangan Hakim dalam Putusan halaman; 243 alinea 3 dan 4;

- Bahwa ,karena PEMOHON BANDING tidak bersalah maka tidak ada alasan untuk memebankan biaya perkara kepada PEMOHON BANDING dan yang memberatkan PEMOHON BANDING ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,PEMOHON BANDING tidak pernah melakukan perbuatan dengan tidak mendukung Pemberantasan Korupsi dalam perkara ini ,hal mana terbukti ;
  - Setelah ditemukan kredit Macet PEMOHON BANDING melakukan penagihan kepada Debitur/Nasabah Kopkar Pertamina .
  - Melakukan evaluasi atas jabatan/ kedudukan Bambang Wirawan sebagai Account Officer (AO) ,karena ada laporan nasabah yang negative /merugikan nasabah oleh Bambang .
  - Tidak ada aliran dana kepada PEMOHON BANDING .
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka tidak terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Medan , merugikan perusahaan /negara.  
MEMPERKAYA ORANG LAIN;
- Bahwa,Pemohon Banding tidak terkait masalah memberi kesempatan ,memperkaya orang lain.PEMOHON BANDING memutuskan sesuatu sudah mendapatkan koreksi,analisa dan sudah atas persetujuan Pimpinan Perusahaan PT BANK BRI AGRO NIAGA sebagaimana fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa,dengan demikian menjadi keliru Pertimbangan Hakim Tipikor Medan memberatkan PEMOHON BANDING sebagai orang yang tidak mendorong pemberantasan korupsi dalam perkara ini.

Bantahan atas pertimbangan Hakim , halaman; 244 alinea 1 dan 2 putusan ;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan yang dijatuhkan kepada PEMOHON BANDING sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana pasal 2 Jo.pasal 18 Undnag-undnag No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan atas pertimbangan hukum ini karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang sudah diuraikan diatas.
- Bahwa,rumusan rasa keadilan dimaksud dalam pertimbangan ini terkesan dibuat melebar dan tidak proporsional sebagaimana fakta-fakta persidangan dengan lebih mempertimbangkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut,sehingga pendapat hukum ini prematur,tidak cermat sehingga Objektifitas dan nilai Profesionalisme Hakim yang memeriksa perkara ini tidak didasarkan pada rumusan pasal yang dituduhkan.

Karakteristik unsur pidana di Indonesia telah menempatkan unsur yang esensinya dalam suatu perumusan Delik, kerap menempatkan sebagai perbuatan yang pragmatis untuk menentukan dipidana atau tidaknya seorang Terdakwa.

Perbuatan PEMOHON BANDING yang dapat dipidana sesuai ketentuan yang didakwakan dan dirumuskan sesuai bunyi pasal yang mengaturnya bukan terhadap akibat perbuatannya sebagai bentuk dari Delik Materil.

Sebagai Delik Formil konsekwensi hukumnya adalah bahwa seorang penuntut umum wajib membuktikan unsur esensinya dari "Strafbarehendeling"atas perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut,begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan sarana penggunaan Straf barhandeling tersebut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## APAKAH PEMOHON BANDING LAYAK DIHUKUM ATAS KESALAHAN YANG BUKAN DIA PERBUAT;?

1. Bahwa,perinsip Doktrin dalam hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri PEMOHON BANDING secara Universal,karenanya harus di usahakan menghindarkan pertimbangan yang dilakukan secara Subjektif atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun baik terkait masalah sosial,politis ,birokratif dan dengan demikian Azas Hukum;” Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah” dapat diterapkan secara Objektif pada PEMOHON BANDING Sri Muliani.
2. Bahwa,azas ini sejalan dengan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”( Geen straf Zonder Schuld) yang merupakan Yurisprudensi konstan sejalan dengan penerapan pasal 182 ayat 6 KUHP.
3. Bahwa ,Doktrin ini sejalan dengan “Azas Tiada Pidana Tanpa Melawan Hukum Materil “ azas yang sangat berkembang dalam Hukum Pidana khususnya dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita hadapi dalam perkara ini .
4. Bahwa,hakim sesuai dengan TUPOKSI nya harus bersikap Objektif dan Profesional dan harus menghindari dari Subjektifitas Jaksa dan Penasehat Hukum dalam perkara ini.

## PENUTUP;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas sampailah kami pada permohonan agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Tim Penasehat Hukum PEMOHON BANDING SRI MULIANI.
2. Menyatakan PEMOHON BANDING tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR .
3. Membebaskan PEMOHON BANDING SRI MULIANI oleh karena itu dari tahanan.
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik PEMOHON BANDING pada harkat dan martabat semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Effendi Simatupang Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan mendukung permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Ia telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 2016, yang isi pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan tuntutan dengan dasar dan alasan-alasan yang termuat dalam memori bandingnya, dengan uraian-uraian dasar dan alasan-alasan selengkapnya didalam memori banding tersebut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah dikutip dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Pengadilan Negeri Medan telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana surat Pengadilan Negeri Medan nomor : W2-U1/2729/Pid-Sus-TPK.01.10/II/2016 tanggal tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada masing-masing pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No.W2-U1/1231/Pid.Sus.K.01.10/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi,SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti tanggal pengajuan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan tanggal diucapkannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016, yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya serta dihubungkan pula dengan cara dan syarat pengajuan permintaan banding tersebut ternyata telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar serta tidak beralasan hukum, karena itu haruslah ditolak, sebab tentang hal-hal yang menjadi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan keberatan atas pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah beralasan hukum dan tentang itu akan dipertimbangkan didalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016 dengan cermat dan seksama serta telah mempertimbangkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa terhadap putusan sela yang dijatuhkan karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah tepat dan benar menurut hukum. Demikianpun pertimbangan hukum terhadap terpenuhinya semua unsur pasal didalam dakwaan primair, telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih seluruh dasar dan alasan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan sendiri didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat karena alasan hukum bahwa :

- Perbuatan Terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi insan perbankan;
- Perbuatan Terdakwa yang lalai sehingga terjadi permalsuan dokumen aplikasi kredit;
- Potensi kerugian hak social ekonomi sekitar 500 orang anggota koperasi Pertamina;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut diperberat sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016 harus diubah, khususnya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini dan lagi pula tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### Mengadili :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016, sekedar mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sri Muliani, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Sri Muliani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Dengan Melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum 518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.	Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013 perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor : 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17.	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor : S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.	Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit;</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.</p> <p>I. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;</p>
--	--



	<p>c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;</p> <p>II. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa :</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012</p>
--	---



	<p>tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-</p>
--	--





	<p>KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>III. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39 Debitur</p> <p>IV. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan</p>
--	--



	(KCTT) c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah  An. 5 Nasabah  V. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah
20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor : 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor : 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 041/011/MAK/VI/ 2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;
27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;



34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/ BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/ SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
47.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.
50.	Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.</li> </ul>
51.	<p>Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.</li> </ul>
52.	<p>Asli Buku Tanah HM No. 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah</li> </ul> <p>Dipecah menjadi :</p> <p>Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.</p>
53.	<p>Asli Buku Tanah HM No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan.</li> </ul> <p>Dipecah menjadi :</p> <p>Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari 2015.</li> </ul>
54.	<p>Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.</li> </ul>
55.	<p>Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan teknis).</p>
56.	<p>Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);</p>
57.	<p>Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);</p>





58.	Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.	Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.	Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;
61.	Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
63.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
64.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.
75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.
77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.



80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami : JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn, ROSMALINA SITORUS, S.H.,M.H. dan SAZILI, S.H., M.Si, masing-masing Hakim Tinggi Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 67/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 22 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JOHORLAN DONGORAN, SH. Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

2. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

3. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

4. SAZILI, SH.M.Si.

Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MA  
RI  
IF

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)